











KEBERLANGSUNGAN LEMBAGA SENI DI 8 KOTA







2015

PENELITI

- Hafez Gumay
 Annayu Maharani
 Ni Nyoman Nanda Putri

- **KONSULTAN** 1. Dwitri Amalia
- 2. Liza Farihah Lusa

TATA LETAK DAN DESAIN SAMPUL

1. Hasby Gumay

PENERBIT



Koalisi Seni Indonesia Jl. Amil 7A Pejaten Barat - Pasar Minggu Jakarta 12510 - Indonesia www.koalisiseni.or.id



"The creative arts are the measure and reflection of our civilization. They offer many children an opportunity to see life with a larger perspective...The moral values we treasure are reflected in the beauty and truth that is emotionally transmitted through the arts. The arts say something about us to future generations."

-Ann P. Kahn, Former President of The National PTA

Ketika kita bicara mengenai peta perkembangan seni di tanah air; sesungguhnya kita seperti menyusuri belantara tak bertuan, banyak jalan setapak di sana-sini; kadang terlewati jejak-jejak pejalan di sana-sini; kadang suara gaduh di ujung sana, asap membubung dari kampung-kampung nun jauh di sana. Kita hanya bisa menebak-nebak apa sesungguhnya yang terjadi, Tanpa benar-benar paham kehidupan seperti apa yang berjalan di sana. Pada situasi semacam ini, mudah sekali kita tersesat atau menjauh dari sasaran yang kita tuju. Peta perkembangan seni yang kami maksudkan adalah sesederhana kumpulan data yang lengkap mengenai berapa banyak komunitas, lembaga, ataupun organisasi yang bergerak di bidang pengembangan seni; aktivitas apa yang selama ini mereka lakukan? bagaimana mereka bekerja dan membiayai diri? Siapa penerima manfaat kegiatan mereka? Ataupun prestasi-prestasi apa yang selama ini mereka sudah capai?

Keluhan atau gugatan mengenai minimnya dukungan pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap kegiatan seni, rasanya sudah terlalu klise terdengar. Karena keluhan atau gugatan akan tetap menjadi sekedar keluhan atau gugatan semata tanpa pernah coba lebih dalam mengurai dalam pertanyaan-pertanyaan turunan yang lebih tajam dan spesifik; seperti mengapa seni itu penting dan strategis untuk dibantu? Dalam hal apa seni layak atau wajib didukung? Karena mata rantai kegiatan seni yang begitu panjang, mulai dari pendidikan-proses penciptaan atau produksi-distribusi dan konsumsi. Bagaimana mekanisme bantuan harus diberikan? dan model pengembangan seperti apa sehingga kegiatan seni kemudian memiliki daya untuk memiliki pola keberlanjutannya sendiri?

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik tersebut, tentu saja membutuhkan peta perkembangan seni terkini yang cukup lengkap, sehingga arah baru ataupun sasaran bantuan yang kemudian dirancang dapat tepat sasaran. Tetapi ironinya memang kelangkapan data yang dimaksud sangat minim dan kalaupun ada sudah kadaluarsa; sehingga dibutuhkan upaya pemetaan baru yang lebih sistematis dan terintegrasi. Dan ini artinya butuh sumberdaya yang tidak kecil, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan mata rantai kesenian Indonesia yang cukup kompleks.

Apa yang kemudian disajikan dalam laporan penelitian seni di 8 kota ini adalah merupakan inisiatif awal dari Koalisi Seni Indonesia untuk memulai upaya memetakan perkembangan seni yang harusnya bisa terus berlanjut dengan perluasan wilayah yang dapat merepresentasikan perkembangan seni di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja ini merupakan kerja besar yang tidak mungkin dilakukan oleh Koalisi Seni sendiri; tetapi harus melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan seni lainnya. Alih-alih sekedar mengeluh dan menggugat, nampaknya kerja nyata dan terstruktur sudah menunggu kita agar ekosistem seni yang lebih baik, secara perlahan dapat dibangun berdasarkan data yang akurat dan bukan sekedar asumsi belaka.

Jakarta, 10 Maret 2016

Abduh Aziz

Ketua Pengurus Koalisi Seni Indonesia

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penilitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
BAB II KEBUTUHAN DAN SUMBER DANA LEMBAGA SENI	7
2.1 Masalah Secara Umum	7
2.2 Bidang dan Kegiatan Kesenian	9
2.3 Kebutuhan Pendanaan	11
2.4 Sumber Pendanaan	15
BAB III TATA KELOLA ORGANISASI DAN KEUANGAN LEMBAGA SENI	19
3.1 Bentuk Lembaga Seni	21
3.2 Kelengkapan Tata Kelola Organisasi	24
3.3 Kelengkapan Tata Kelola Keuangan	30
BAB IV HUBUNGAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA SENI	35
4.1 Pandangan Lembaga Seni	35
4.2 Pajak Dan Retribusi	38
4.3 Kondisi Infrastruktur Kesenian	41
4.4 Birokrasi Permohonan Bantuan	48
4.5 Indikasi Korupsi	58
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
TENTANG KOALISI SENI INDONESIA	65

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Bidang kesenian yang menjadi fokus lembaga seni
- 2.2. Kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga seni
- 2.3. Jumlah dana yang didapatkan lembaga seni setiap tahun
- 2.4. Estimati alokasi kebutuhan dana untuk kegiatan yang dilakukan lembaga seni
- 2.5. Estimasi kebutuhan dana lembaga seni di tiap kota
- 2.6. Sumber dana yang telah dapat diakses oleh lembaga seni
- 2.7. Orientasi lembaga seni atas laba
- 3.1. Hasil penilaian Peneliti terhadap bentuk lembaga
- 3.2. Tingkat ketepatan lembaga seni dalam menilai bentuk lembaganya
- 3.3. Kelengkapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga seni
- 3.4. Struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga seni
- 3.5. Jumlah lembaga yang telah memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris
- 3.6. Jumlah lembaga seni yang telah mendaftarkan diri
- 3.7. Jumlah lembaga seni yang telah memiliki rekening bank
- 3.8. Jumlah lembaga seni yang telah memiliki NPWP atas nama lembaga
- 3.9. Jumlah lembaga seni yang telah memiliki sistem audit keuangan
- 4.1. Pandangan lembaga seni terhadap dukungan Pemerintah Provinsi
- 4.2. Pandangan lembaga seni terhadap dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4.3. Jumlah lembaga seni yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak
- 4.4. Jumlah lembaga seni yang membayar retribusi
- 4.5. Pandangan lembaga seni terhadap kondisi ruang pertunjukan di daerahnya
- 4.6. Pandangan lembaga seni terhadap kondisi ruang pameran di daerahnya
- 4.7. Pandangan lembaga seni terhadap kondisi pendidikan seni di daerahnya
- 4.8. Jumlah lembaga seni yang pernah mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Pusat
- 4.9. Jumlah lembaga seni yang pernah mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah
- 4.10. Kecenderungan tujuan permohonan bantuan pendanaan lembaga seni kepada Pemerintah Pusat
- 4.11. Kecenderungan tujuan permohonan bantuan pendanaan lembaga seni kepada Pemerintah Daerah
- 4.12. Pandangan Lembaga Seni terhadap sosialisasi Pemeritah untuk pengajuan permohonan bantuan pendanaan
- 4.13. Jarak waktu antara pengajuan permohonan bantuan pendanan dengan pelaksanaan kegiatan
- 4.14. Pandangan Lembaga Seni terhadap proses birokrasi permintaan bantuan pendanaan
- 4.15. Lama pencairan dana bantuan pemerintah
- 4.16. Waktu pencairan dana bantuan pemerintah
- 4.17. Kesesuaian pencairan dana bantuan
- 4.18. Lembaga Seni yang pernah mendapat tawaran jasa perantara pengajuan permohonan bantuan
- 4.19. Kategori pelaku penyedia jasa perantara pengajuan permohonan bantuan
- 4.20. Komisi jasa perantara pengajuan permohonan bantuan



1.1 Latar Belakang

Koalisi Seni Indonesia dibentuk dengan sebuah mandat untuk melaksanakan advokasi kebijakan kesenian di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kesenian. Hal tersebut berangkat dari suatu kenyataan bahwa dukungan terhadap kesenian di Indonesia masih belum memadai hingga hari ini, baik yang terkait penyediaan infrastruktur maupun pemberian dukungan pendanaan. Untuk melaksanakan mandatnya tersebut, Koalisi Seni Indonesia seharusnya berangkat dari data dan pengetahuan yang memadai mengenai kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh dunia kesenian di Indonesia. Namun, dalam prosesnya ternyata hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Selain karena dunia kesenian Indonesia yang luas dan beragam, ketiadaan data yang komprehensif mengenai kondisi terkini dari dunia kesenian Indonesia juga menjadi salah satu faktor utama yang menjadi hambatan. Oleh karenanya, Koalisi Seni Indonesia menilai sudah saatnya dimulai sebuah usaha untuk melakukan pemetaan terhadap masalah, kebutuhan, dan strategi yang diperlukan oleh dunia kesenian di Indonesia.

Koalisi Seni Indonesia berangkat dari sebuah pemahaman bahwa lembaga seni merupakan sebuah entitas yang dapat menjalankan fungsi sebagai pusat produksi karya, penyelenggara kegiatan kesenian, hingga penyedia pendidikan kesenian bagi masyarakat. Sehingga dengan melihat keadaan lembaga seni, seharusnya dapat diketahui bagaimana gambaran mengenai keadaan sesungguhnya dunia kesenian yang ada dalam sebuah masyarakat. Namun hingga hari ini data komprehensif sebagaimana dimaksud, baik terkait jumlah, jenis aktivitas, persebaran, sumber pendanaan, dan kondisi umum lembaga seni yang ada di Indonesia masih sangat sedikit. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sangat sulit untuk mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya kesenian Indonesia saat ini, apakah berkembang dengan baik? Infrastrukturnya memadai? Sumber pendanaannya tersedia? Serta apa sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas dunia kesenian Indonesia saat ini?

Pemerintah yang diberikan mandat oleh konstitusi – sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 – untuk menjamin terwujudnya hak berkebudayaan (termasuk didalamnya kesenian) bagi seluruh rakyat belum melakukan usaha yang signifikan untuk menjalankan kewajibannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Hal tersebut mungkin terjadi disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tidak berdasarkan pembacaan yang tepat mengenai kebutuhan sesungguhnya dari dunia kesenian Indonesia. Melalui organ-organ yang dimilikinya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian, maupun dinas terkait, seharusnya Pemerintah mampu untuk membuat sebuah basis data mengenai lembaga seni yang nantinya berguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sesungguhnya telah terdapat inisiasi dari gerakan masyarakat sipil untuk menyusun sebuah data yang komprehensif mengenai kondisi lembaga seni di Indonesia. Sebagai salah satu contoh, pada tahun 2000 dan 2004 Yayasan Kelola telah berhasil untuk menyusun sebuah "Direktori Seni dan Budaya Indonesia" yang berisi daftar seluruh lembaga seni yang terdapat pada setiap provinsi di Indonesia. Walaupun direktori yang disusun oleh Yayasan Kelola tersebut hanya mencakup data primer – seperti nama lembaga, alamat, dan nomor telepon – namun hal tersebut setidaknya memberikan gambaran awal yang luar biasa mengenai kondisi kesenian di Indonesia.

Dalam Direktori Seni dan Budaya Indonesia Yayasan Kelola tahun 2000 diketahui bahwa terdapat kurang lebih 3800 lembaga kesenian di seluruh Indonesia. Sementara itu pada Direktori Seni dan Budaya Indonesia yang dirilis di tahun 2004 lembaga kesenian yang ada di Indonesia hanya tersisa kurang lebih 2400 lembaga, atau berkurang sekitar 1400 lembaga dalam kurun waktu 4 tahun. Semenjak itu, belum ada lagi usaha yang signifikan baik dari Pemerintah maupun gerakan masyarakat sipil untuk melengkapi dan/atau memperbaharui data mengenai lembaga kesenian di Indonesia. Sehingga saat ini tidak diketahui bagaimana kondisi dunia kesenian di Indonesia, khususnya yang terkait dengan lembaga kesenian.

Berangkat dari kenyataan tersebut, Koalisi Seni Indonesia kemudian mencoba untuk memulai kembali usaha menyusun data mengenai lembaga kesenian di Indonesia melalui penelitian ini. Selain itu, ditemukannya fakta bahwa telah terjadi penurunan jumlah lembaga seni yang signifikan menunjukkan adanya kerentanan keberlangsungan lembaga seni di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui jumlah lembaga seni yang masih aktif, tetapi lebih jauh lagi juga bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan lembaga seni di Indonesia.

Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi jumlah sumber daya manusia maupun dari segi pendanaan. Oleh karenanya, penelitian ini baru dapat dilakukan di 8 kota, meliputi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Bandar Lampung, Surabaya, Makassar, dan Malang. Walaupun demikian, Koalisi Seni Indonesia menilai bahwa 8 kota tersebut merupakan kota-kota yang memiliki denyut kehidupan kesenian yang aktif dan merupakan tempat berkumpulnya lembaga-lembaga seni terdepan, sehingga cukup representatif untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi dunia kesenian di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya suatu data terkini mengenai keadaan lembaga seni pada 8 kota di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan mereka. Setelah melalui serangkaian kajian pendahuluan, Peneliti merumuskan pokok permasalahan tersebut ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1. Bagaimana kondisi pendanaan lembaga seni di 8 Kota?
- 2. Bagaimana kondisi tata kelola organisasi dan keuangan lembaga seni di 8 Kota?
- 3. Bagaimana hubungan dan dukungan pemerintah terhadap lembaga seni di 8 Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan lembaga seni pada 8 kota di Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1. Mengetahui kondisi pendanaan lembaga seni di 8 Kota.
- 2. Mengetahui kondisi tata kelola organisasi dan keuangan lembaga seni di 8 Kota.
- 3. Mengetahui hubungan dan dukungan pemerintah terhadap lembaga seni di 8 Kota.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang dipadukan dengan hasil kajian pustaka serta diskusi terarah yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan pihakpihak yang dinilai berkaitan dengan pokok permasalahan. Lebih lanjut, tipologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan preskriptif dimana peneliti mencoba menggambarkan bagaimana kondisi pendanaan, tata kelola organisasi dan keuangan, serta hubungan pemerintah dengan lembaga seni yang terdapat di 8 kota untuk kemudian memberikan saran mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil baik oleh pemerintah maupun dunia kesenian sendiri dalam menghadapi masalah keberlangsungan lembaga seni di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan lembaga seni yang menjadi responden dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan. Sementara itu data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan dan didapatkan dari hasil kajian pustaka seperti berbagai literatur serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Lebih lanjut, Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan mengacu kepada kuesioner yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap lembaga seni yang dapat ditemui oleh peneliti di 8 kota yang menjadi wilayah penelitian, meliputi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Bandar Lampung, Surabaya, Makassar, dan Malang. Dari ke 8 kota tersebut, peneliti berhasil mewawancarai 227 lembaga seni dengan rincian sebagai berikut:



a. Jakarta

- 1. Akademi Samali
- 2. Black Art Entertainment
- 3. Desain Grafis Indonesia (DGI)
- 4. Dewan Kesenian Jakarta
- 5. Forum Lenteng
- 6. Indonesian Dance Festival
- 7. Institut Unau
- 8. Jakarta Biennale
- 9. Kelompok Teater Kami
- 10. Kineforum
- 11. Logika Rasa
- 12. PAKARTI

- 13. Ruang Rupa
- 14. Sekolah Ballet Sumber Cipta
- 15. SERRUM
- 16. Tanam Ide Kreasi
- 17. Teater Koma
- 18. Teater Populer
- 19. Teater Tanah Air
- 20. Wedha's Pop Art Potrait (WPAP)
- 21. Yayasan Dokumentasi Sastra H.B. Jassin
- 22. Yayasan Kelola
- 23. Yayasan Klasikanan
- 24. Yayasan Lontar



b. Bandung

- 1. Actors Unlimited
- 2. Bale Seni Barli
- 3. Bengkel Tari Ayu Bulan
- 4. Celah Celah Langit
- 5. CommonRoom
- 6. Ensemble Tikoro
- 7. Jendela Ide Indonesia-Foundation
- 8. Kineruku
- 9. Komunitas Illuminator
- 10. Komunitas Kelas Karinding
- 11. Lembaga Budaya Sunda-Universitas Pasundan
- 12. Main Teater

- 13. Majelis Sastra
- 14. Malire Contemporary Ensemble
- 15. Nu Art Sculpture Park
- 16. Platform 3
- 17. Rumah Musik Harry Roesli
- 18. Rumah Seni Ropih
- 19. S 14
- 20. Saung Angklung Udjo
- 21. Selasar Soenaryo
- 22. Studiklub Teater Bandung
- 23. Wajiwa Dance Theatre
- 24. Yayasan Pusat Bina Tari



c. Yogyakarta

- 1. Acapella Mataraman
- 2. Ace House
- 3. Anak Muda Bicara Teater (AMB)
- 4. Ark Galerie
- 5. Ars Management
- 6. Asia 3 Festival
- 7. Banjarmili Studio
- 8. Bengkel Mime Theatre
- Bentara Budaya Yogyakarta (Yayasan Bentara Rakyat)
- 10. Bimo Dance Theatre
- 11. Cemeti Art House
- 12. Folk Mataraman Institute
- 13. Gayam 16
- 14. Grafis Minggiran
- 15. Indie Book Corner
- 16. Indo Art Now
- 17. Indonesia Buku
- 18. Indonesia Visual Art Archive (IVAA)
- 19. Jogja Contemporary
- 20. Jogja Grunge People
- 21. Jogja Noise Bombing
- 22. Kebun Binatang Film
- 23. Kedai Kebun Forum
- 24. Kelas Pagi Yogya 25. Ketjil Bergerak
- 26. Komunitas Bahagia EA (KBEA)

- 27. Komunitas Sego Gurih
- 28. Krack! Studio dan Galeri
- 29. KUNCI Cultural Studies Center
- 30. Langgeng Art Foundation
- 31. Lembaga Pendidikan Tari Natya Lakshita
- 32. Lima Enam Film
- 33. MES 56
- 34. Mila Art Dance
- 35. Nafas Residency Indonesia
- 36. Ngopinyastro
- 37. Omah Cangkem
- 38. Padepokan Seni Bagong Kussudiarja
- 39. Papermoon Theatre
- 40. Pondok Seni Wayang Ukur (Ki Sukasman)
- 41. Prison Art Programs (PAPs)
- 42. Radio Buku
- 43. Saturday Acting Club
- 44. Sound Boutique
- 45. Survive Garage
- 46. Taring Padi
- 47. Teater Garasi
- 48. Teater Gardanalla
- 49. Warung Arsip
- 50. Yayasan Eko Nugroho (Wayang Bocor)
- 51. Yayasan Jogja Biennale
- 52. Yayasan Kampung Halaman
- 53. Yayasan Tembi Rumah Budaya
- 54. Yayasan Umar Kayam
- 55. Yogyakarta Contemporary Music Festival



d. Solo

- Balai Soedjatmoko (Yayasan-Bentara Rakyat)
- 2. Bening Arts Management
- 3. Bukan Musik Biasa
- 4. Cing Cing Mong
- 5. Dhedhe Percussion
- 6. Etno Ensemble
- 7. Garis Cakrawala
- 8. Gestisutis
- 9. Independent Expression
- 10. Langen Beksa Nemlikuran
- 11. Malam Puisi Solo
- 12. Malam Sastra Solo
- 13. Musikufilm
- 14. Padepokan Lemah Putih

- 15. Paguyuban Ketoprak Surokarto (PAKSURO)
- 16. Pring Srentet
- 17. Rumah Seni Lokananta
- 18. Sanggar Tari Soerya Soemirat
- 19. Semarak Candakirana Art Center
- 20. Solo International Performing Arts (SIPA)
- 21. Studio Moncar
- 22. Surakarta Young Artist Project (SAYAP)
- 23. Teater Surakarta (TERA)
- 24. Tidak Sekedar Tari
- 25. Tugitu Unite
- 26. Wayang Orang RRI



e. Bandar Lampung / Metro

- 1. Anak Nonton Lampung
- 2. Barongsai Vihara Metro Club
- 3. Bentara Seni Lampung
- 4. Dewan Kesenian Metro
- 5. Genta Buana
- 6. Kampoeng Budayo
- 7. Komunitas Berkat Yakin
- 8. Komunitas Jazz Lampung
- 9. Lampung Orchestra
- 10. Media Art
- 11. Metro Art Company
- 12. Orkes Keroncong Pusaka-Nada

- 13. Rumah Seni Lampung
- 14. Sanggar Andan Jejama
- 15. Sanggar Batik Tulis Nusa Indah
- 16. Sanggar Jala Mulyo
- 17. Sanggar Kartini Club
- 18. Sanggar Kerti Buana
- 19. Sanggar Lampung Mulang Muakhi
- 20. Sanggar Lukis Mitra Satata
- 21. Sanggar Sasana Budaya
- 22. Sanggar Srikandi
- 23. Sanggar Tari Kusuma Lalita
- 24. Susi Enterprise Ballet
- 25. Teater Jabal
- 26. Teater Satu



f. Surabaya

- 1. Bengkel Muda Surabaya
- 2. C2O Library and Collabtive
- 3. Dewan Kesenian Jawa Timur
- 4. Dewan Kesenian Surabaya
- 5. Forum Sastra Bersama-Surabaya
- 6. Kinetik
- 7. Komunitas Matanesia
- 8. Komunitas Troya
- 9. Lembaga Klinik Teater
- 10. Ludruk Remaja Marsudi Laras

- 11. Ludruk RRI Surabaya
- 12. Paguyuban Pengarang Sastra-Jawa Surabaya (PPSJS)
- 13. Pertemuan Musik Surabaya
- 14. Rabo Sore
- 15. Serbuk Kayu
- 16. Serikat Mural Surabaya
- 17. String Orchestra of Surabaya
- 18. Surabaya Dance Collective
- Surabaya Percussion Festival (17an Art Network)

20. Surabaya Performance Art

21. Teater Api

22. Teater Tobong

23. Tiada Ruang

24. WAFT Lab

25. Yayasan Kesenian Bina Tari Jawa Timur



g. Makassar

1. Aco Dance Company

2. Arsitek Komunitas

3. Bhamboe Film

4. Cinema Apresiator Makassar

5. Kata Kerja

6. Kedai Buku Jenny

7. Lembaga Kesenian Ajuara

8. Makassar Art Group

9. Makassar Biennale

10. Masyarakat Sastra Tamalanrea

11. PERFORMA

12. Perhimpunan Penulis Literasi-Makassar (Komunitas Literasi) 13. Quiqui'

14. Rombongan Sandiwara Petta Puang

15. Ruang Seni Rupa Makassar Art Gallery

16. Rumata Art Space

17. Sanggar Alam Serang Dakko

18. Sanggar Seni Katangka

19. Tanah Indie

20. Teater Kita Makassar

21. Teater Latoa

22. Vonis Media

23. Yayasan Kesenian Anging Mammiri (YAMA)

24. Yayasan Kesenian Batara Gowa

25. Yayasan Selebasi



h. Malang

1. Arbanat String Ensemble

2. Eklesia Prodaksen

3. Galeri Malang Bernyanyi

4. Komunitas Corat Coret

5. Komunitas Klastic

6. Komunitas Lembah Ibarat

7. Komunitas Mural KTK

8. Komunitas Tari Laras Aji

9. Komunitas Tunggak Semi

10. Ludruk Lerok Anyar

11. Malam Puisi Malang

12. Malang Dance

13. Marginal Art Community

14. Nandur Dulur

15. Paguyuban Arek Ludruk Malang (PALMA)

16. Paguyuban Sanggar Seni Rupa Warna

17. Performance Art Malang Festival

18. Sanggar Tari Topeng Galuh Chandra Kirana

19. Splendid Dialog

20. Teater Ideot

21. Teater Komunitas

22. Teater Sampar

BAB II KEBUTUHAN DAN SUMBER DANA LEMBAGA SENI

Sejalan dengan pemaparan pada Bab sebelumnya, diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah lembaga seni yang signifikan di Indonesia. Sesuai dengan Direktori Seni dan Budaya Indonesia yang disusun oleh Yayasan Kelola, terlihat bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2004 telah terjadi penurunan jumlah lembaga seni dari 3800 lembaga menjadi 2400 lembaga. Hal tersebut memperlihatkan bahwa suatu masalah serius terkait keberlangsungan lembaga seni di Indonesia. Setelah peneliti melakukan serangkaian kajian awal terkait permasalahan tersebut, muncul hipotesis bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi oleh lembaga seni terkait keberlangsungannya. Pertama adalah masalah pendanaan, kedua adalah masalah tata kelola lembaga dan keuangan, ketiga adalah hubungan lembaga seni dengan pemerintah. Pada Bab ini akan dibahas mengenai hasil temuan peneliti di lapangan terkait masalah pendanaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga hari ini masalah pendanaan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga seni di Indonesia. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan maka lembaga seni tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan maksimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya lembaga seni tersebut harus menghentikan seluruh kegiatannya. Apabila sebuah lembaga seni tidak dapat mencari jalan keluar atas pemasalahan pendanaan, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan eksistensi dan juga keberlangsungannya. Pada Bab ini Peneliti akan menjelaskan mengenai seberapa besar kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh lembaga seni dan beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat lembaga seni dalam usaha memenuhi kebutuhan dana tersebut.

2.1 Masalah Secara Umum

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh Peneliti dan hasil penelitian terhadap lembaga seni di 8 kota, berikut merupakan faktor-faktor penghambat yang dihadapi lembaga seni untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

a. Kesenian belum dinilai sebagai bidang yang penting

Saat ini sebagaian besar masyarakat Indonesia belum memandang kesenian sebagai suatu hal yang penting bagi kehidupan. Masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa kesenian merupakan suatu kemewahan, kegiatan yang hanya dilakukan di waktu luang. Oleh karenanya, kesenian belum menjadi prioritas dan baru dapat dinikmati apabila kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan telah terpenuhi.

Pandangan yang demikian nampaknya tidak hanya terjadi di masyarakat. Pihak pemberi bantuan dana seperti lembaga donor, donatur individu, perusahaan, bahkan pemerintah nampaknya juga belum memberikan perhatian yang signifikan untuk bidang kesenian. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pemberian bantuan dana yang selama ini masih diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana alam, dan olahraga.

b. Akuntabilitas lembaga seni masih dipertanyakan

Tingkat akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan oleh pihak pemberi bantuan dana dalam memilih calon penerima bantuan. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dari sebuah lembaga seni, pihak pemberi bantuan akan menilai seberapa baik tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan lembaga seni. Oleh karena hal tersebut pihak pemberi bantuan akan meminta beberapa persyaratan seperti akta pendirian organisasi badan hukum, rekening bank atas nama lembaga, dan laporan keuangan lembaga yang dibuat oleh akuntan publik. Dari penelitian ini diketahui bahwa hanya sebagian kecil lembaga seni yang sudah dapat memenuhi ketiga persyaratan utama tersebut. Untuk pemaparan lebih rinci akan dijelaskan pada Bab IV.

c. Kesenian belum dapat memberikan keuntungan

Di Indonesia, pelaku kesenian termasuk didalamnya lembaga seni, belum bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dari penjualan karya maupun penyelenggaraan pertunjukan kesenian. Bagi lembaga seni, hal tersebut akan membuat mereka semakin tergantung kepada pihak pemberi bantuan dana. Sebab, usaha pengumpulan dana secara mandiri melalui penjualan karya dan penyelenggaraan pertunjukan belum bisa memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan program dan biaya operasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghargai karya seni. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan mengeluarkan uang untuk menonton pertunjukan ataupun membeli karya seni – misalnya film atau musik – secara legal. Pada akhirnya pelaku seni terpaksa untuk menjual karya atau tiket pertunjukan dengan harga rendah bahkan tidak jarang menggratiskannya yang menyebabkan tidak ada keuntungan ekonomi yang signifikan bagi mereka.

d. Minimnya dukungan Pemerintah

Sesungguhnya Pemerintah memiliki anggaran yang ditujukan untuk kegiatan di bidang kesenian. Namun, karena kebijakan penganggaran dan birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan lembaga seni kesulitan untuk mengakses dana untuk kesenian tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan sikap Pemerintah yang cenderung pasif dalam hal memberikan bantuan khususnya pendanaan kepada lembaga seni. Pemerintah lebih sering menunggu adanya permintaan bantuan datang dari lembaga seni terlebih dahulu dan tidak melakukan inisiatif pendekatan terhadap lembaga seni yang membutuhkan, misalnya dengan cara mengumumkan secara terbuka bahwa ada anggaran untuk kesenian yang bisa diakses oleh lembaga seni.

Di samping membantu lembaga seni secara langsung melalui pendanaan, Pemerintah juga bertanggungjawab untuk menciptakan ekosistem kesenian yang kondusif agar memungkinkan bagi lembaga seni untuk mendapatkan dana secara mandiri. Berikut adalah pekerjaan rumah Pemerintah yang belum selesai:


- Jumlah dan kualitas infrastruktur kesenian yang belum memadai. Lembaga seni juga kesulitan untuk menggunakan infrastrukur yang ada karena tingginya harga sewa dan birokrasi yang berbelit-belit. Kombinasi keduanya mengakibatkan lembaga seni harus mengeluarkan dana lebih besar (baik untuk menyewa tempat ataupun melengkapi peralatan yang tidak tersedia) untuk menyelenggarakan kegiatan.
- Belum adanya paket kebijakan untuk mendorong industri kesenian. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak terhadap kegiatan kesenian atau pembebasan bea masuk terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh pelaku kesenian untuk memproduksi karya. Selain itu Pemerintah seharusnya dapat melindungi hasil karya dari pembajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membeli secara legal sehingga tidak ada kerugian ekonomi yang diderita oleh pelaku seni.
- Pemerintah melalui kebijakannya dapat mendorong sektor swasta untuk memberikan bantuan dana kepada kegiatan-kegiatan kesenian. Sesungguhnya hal tersebut telah dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah tersebut memungkinkan perusahaan penyumbang dana untuk kesenian menghemat pajak tahunannya senilai 25% dari jumlah sumbangan yang telah diberikan, dengan persyaratan nilai sumbangan tersebut tidak lebih dari 5% dari total keuntungan perusahaan pada tahun sebelumnya. Namun pada pelaksanaannya ternyata pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut belum efektif. Sebab sebagian besar perusahaan di Indonesia masih menilai bahwa potongan pajak sebesar 25% tersebut masih terlalu kecil. Sebagai pembanding, di Singapura insentif pajak bagi penyumbang kegiatan kesenian dapat mencapai 200%.

Untuk penjelasan yang lebih komprehensif mengenai poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya dapat melihat ke Bab V.

2.2 Bidang Dan Kegiatan Kesenian

Sebelum membahas kebutuhan pendanaan lebih jauh, terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan bidang kesenian yang digeluti dan kegiatan kesenian yang menjadi program dari 227 lembaga seni di 8 Kota yang menjadi responden dalam penelitian ini.

BIDANG KESENIAN



Grafik 2.1 Bidang kesenian yang menjadi fokus lembaga seni

Pada grafik di atas dapat dilihat berapa banyak lembaga seni yang memfokuskan kegiatannya pada masing-masing bidang kesenian yang ada. Dapat dilihat bahwa musik dan seni rupa merupakan bidang kesenian yang paling banyak digeluti oleh lembaga seni di 8 kota yang menjadi wilayah penelitian, sementara lembaga seni di bidang film adalah yang paling sedikit jumlahnya. Perlu menjadi catatan bahwa responden diperbolehkan memilih lebih dari satu bidang kesenian yang menjadi fokus kegiatannya, sehingga data pada grafik di atas bukan merupakan sebuah prosentase.

Peneliti menemukan bahwa di beberapa kota terdapat kecenderungan untuk bidang kesenian tertentu. Sebagai contoh, di Kota Yogyakarta sebagian besar lembaga seni yang ada merupakan lembaga seni di bidang seni rupa, walaupun terdapat beberapa lembaga seni di bidang seni pertunjukan (musik, tari, dan teater) yang besar. Sementara itu di Kota Solo hampir seluruh lembaga seni yang ada merupakan lembaga seni di bidang seni pertunjukan dan sangat sedikit lembaga seni di bidang lainnya.

KEGIATAN UTAMA



Grafik 2.2 Kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga seni

Grafik di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 183 atau 80,6% lembaga seni yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyadari akan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kesenian. Kegiatan kedua yang paling banyak dilaksanakan oleh lembaga seni adalah pertunjukan dengan jumlah 141 lembaga seni atau 62,1% dari total responden. Kondisi yang demikian wajar adanya mengingat sebagian besar lembaga seni memfokuskan diri pada bidang kesenian yang menggunakan pertunjukan sebagai media ekspresinya seperti musik, tari, dan teater. Dokumentasi dan pengarsipan menempati urutan ketiga dengan 98 lembaga seni atau 43% dari total responden. Dokumentasi dan pengarsipan yang dilaksanakan oleh lembaga seni sebagian besar masih untuk keperluan internal saja, sementara lembaga seni yang melakukan dokumentasi dan pengarsipan dengan tujuan keperluan masyarakat umum jumlahnya sangat sedikit.


Kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan oleh lembaga seni adalah penelitian (16,3%), advokasi (9,3%), dan pendanaan (5,7%). Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga seni sebagian besar merupakan bagian dari proses pembuatan karya, seperti sebuah teater yang melakukan penelitian untuk memperdalam pemahaman mereka atas tema yang diangkat. Sementara untuk penelitian yang sifatnya ilmiah belum banyak dilakukan oleh lembaga seni. Lebih lanjut, faktor utama belum banyak lembaga seni yang melaksanakan kegiatan advokasi dan pendanaan adalah sulitnya menggalang dana untuk kedua kegiatan tersebut.

2.3 Kebutuhan Pendanaan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hingga hari ini belum terdapat data yang komprehensif mengenai kondisi lembaga seni di Indonesia, termasuk didalamnya berapa jumlah dana yang dibutuhkan oleh lembaga seni untuk dapat menjalankan fungsi dan kegiatannya. Dengan tidak diketahuinya jumlah dana yang sesungguhnya dibutuhkan lembaga seni di Indonesia, maka tidak dapat diketahui apakah selama ini lembaga seni telah terpenuhi kebutuhannya atau belum. Hal tersebut menyebabkan masalah pendanaan lembaga seni menjadi kurang mendapatkan perhatian, khususnya dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah kebutuhan dana lembaga seni menjadi salah satu permasalahan yang termasuk kedalam hal yang harus dikaji lebih dalam.

Dari penelitian ini diketahui bahwa estimasi total dana yang dibutuhkan oleh 227 lembaga seni yang menjadi responden adalah sebesar 91.721.700.000 rupiah. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan lembaga seni untuk melaksanakan seluruh program kegiatannya selama satu tahun. Perkiraan jumlah kebutuhan dana tersebut dihitung dari estimasi jumlah kebutuhan minimum ataupun jumlah kebutuhan ideal, bergantung kepada informasi yang dapat diberikan oleh responden. Apabila dirata-rata maka kebutuhan dana dari tiap lembaga seni setiap tahunnya adalah sebesar 404.060.352 rupiah.


JUMLAH DANA DIDAPAT PERTAHUN



Grafik 2.3 Jumlah dana yang didapatkan lembaga seni setiap tahun

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 166 lembaga seni atau 73% responden menyatakan bahwa jumlah dana yang dapat mereka kumpulkan dalam satu tahun pada rentang 1-100 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan dana lembaga seni setiap tahun sebesar 400 juta rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga seni yang menjadi responden belum dapat memenuhi tiga perempat dari total kebutuhan dana per tahun untuk menjalankan program kegiatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini lembaga seni masih kesulitan untuk mengakses sumber-sumber pendanaan yang ada, baik melalui usaha mandiri maupun melalui pihak pemberi bantuan dana. Kondisi yang demikian seharusnya memberikan kesadaran akan rentannya keberlangsungan lembaga seni saat ini. Apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak tertutup kemungkinan akan ada banyak lembaga seni yang tidak mampu lagi menjalankan kegiatannya dan kemudian membubarkan diri.

Selanjutnya, akan dipaparkan bagaimana alokasi dana kebutuhan tersebut dilihat dari bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga seni.



* dalam ribuan.

Grafik 2.4 Estimati alokasi kebutuhan dana untuk kegiatan yang dilakukan lembaga seni

Grafik di atas menunjukkan bahwa kebutuhan dana tertinggi diduduki oleh kegiatan pertunjukan (31,31%) dan festival (20,81%), dimana jumlah kebutuhan dana dari kedua kegiatan tersebut lebih dari setengah dari total kebutuhan dana secara keseluruhan (52,12%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kesenian ditingkat hilir masih jauh lebih besar daripada ditingkat hulu. Kegiatan kesenian ditingkat hulu seperti penelitian (2,47%), pendanaan (2,13%), dan advokasi (0,23%) hanya mendapatkan porsi yang sangat sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini proses berkesenian yang terjadi di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek eksebisi seperti festival, pertujukan, dan pameran. Sementara itu aspek pengembangan kesenian seperti penelitian, pendanaan, dan advokasi belum mendapatkan perhatian yang cukup. Hal tersebut bukan berarti kegiatan eksebisi yang ada telah mencukupi kebutuhan kesenian Indonesia, kegiatan eksebisi juga masih harus dikembangkan agar lebih efektif. Hanya saja perhatian para pemangku kepentingan termasuk didalamnya lembaga seni masih sangat kecil bagi kegiatan yang sifatnya pengembangan kesenian. Pada kenyataannya pengembangan kesenian merupakan hal vital dalam peningkatan kualitas dan menjamin keberlangsungan kesenian di Indonesia. Sebab pada tahap ini selain menghasilkan bentuk-bentuk kesenian baru juga dapat menelurkan kader-kader kesenian yang akan menjadi modal penting bagi kesenian Indonesia di masa mendatang.

Terjadinya keadaan yang demikian dapat disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, dana untuk kegiatan eksebisi seperti pertunjukan, festival, dan pameran merupakan kegiatan yang lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dari pihak calon pemberi dana. Hal yang demikian membuat probabilitas keberhasilan lembaga seni untuk mendapatkan dana dari calon pemberi dana akan lebih besar apabila lembaga seni mengajukan proposal untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksebisi. Sebab dimata pemberi dana (khususnya perusahaan sponsor) kegiatan eksebisi memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Selain itu kegiatan eksebisi juga memiliki hasil yang lebih terukur, tidak seperti kegiatan hulu (pengembangan kesenian) yang hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung (dimasa depan, sifatnya investasi manusia, tidak terukur secara materi).

Kedua, Pemerintah belum memberikan porsi yang seimbang antara program bersifat eksebisi dengan yang bersifat pengembangan. Pemerintah cenderung membuat program dengan pendekatan ekonomi atau pariwisata. Sehingga kegiatan seperti pertunjukan, festival, dan pameran adalah kegiatan yang menjadi fokus. Program di tingkat hulu/pengembangan kesenian seperti peningkatan kualitas SDM, penelitian, pendanaan, dan advokasi belum menjadi fokus Pemerintah. Padahal, kegiatan tersebut merupakan kunci untuk membentuk seniman yang dapat menghasilkan karya yang baik sehingga dapat mendorong suksesnya program eksebisi. Kegiatan pengembangan adalah investasi masa depan yang belum menjadi fokus Pemerintah.

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai kebutuhan dana lembaga seni pada tiap kota.



* dalam ribuan.

Grafik 2.5 Estimasi kebutuhan dana lembaga seni di tiap kota

Berikut adalah rincian kebutuhan dana lembaga seni di tiap kota, diurutkan berdasarkan kota dengan jumlah kebutuhan dana paling besar hingga paling sedikit:

- 1. Kebutuhan dana Kota Jakarta adalah yang tertinggi (34,74%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 1.327.541.666,- per lembaga seni.
- **2.** Kebutuhan dana Kota Yogyakarta adalah yang terbesar kedua (22,55%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 376.118.181,- per lembaga seni.
- 3. Kebutuhan dana Kota Bandung ada di urutan ketiga (16,90%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 645.708.333,- per lembaga seni*.
- **4.** Kebutuhan dana Kota Solo ada di urutan keempat (8,30%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 292.865.384,- per lembaga seni.
- **5.** Kebutuhan dana Kota Makassar ada di urutan kelima (6,24%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 228.760.000,- per lembaga seni.
- **6.** Kebutuhan dana Kota Surabaya ada di urutan keenam (5,13%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 188.200.000,- per lembaga seni.
- **7.** Kebutuhan dana Kota Lampung dan Metro ada di urutan ketujuh (3,86%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 136.157.692,- per lembaga seni.
- **8.** Kebutuhan dana Kota Malang adalah yang terendah (2,29%) dengan rata-rata kebutuhan dana Rp. 95.390.909,- per lembaga seni.


Dari data yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan kebutuhan yang mencolok antara Kota Jakarta dengan kota lainnya. Secara umum, lembaga seni yang berdomisili di kota besar memiliki kebutuhan dana yang lebih besar dibanding lembaga seni yang berdomisili di kota yang lebih kecil. Kondisi kesenjangan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi:

^{*} Pada Kota Bandung terdapat anomali, yaitu terdapat lembaga seni yang memiliki jumlah kebutuhan yang sangat besar sehingga memberikan efek signifikan terhadap hasil penghitungan. Kebutuhan lembaga seni tersebut menyumbang Rp. 10.100.000.000,- dalam perhitungan tersebut. Apabila lembaga seni tersebut dikeluarkan dari perhitungan, maka rata-rata kebutuhan dana Kota Bandung hanya sebesar Rp. 234.652.174- per lembaga seni (23 lembaga seni setelah dikurangi lembaga seni yang merupakan anomali).

- a. Perbedaan jumlah anggaran untuk kesenian ditiap daerah.
- b. Perbedaan kebijakan dan program kesenian ditiap daerah.
- **c.** Calon pemberi dana sebagian besar berkedudukan di kota besar, khususnya lembaga donor luar negeri dan perusahaan besar.
- **d.** Kondisi infrastruktur kesenian yang tidak merata mempersulit lembaga seni untuk melakukan kegiatan. (Lembaga seni menjadi tidak berani untuk membuat rencana besar karena kondisi yang serba tidak memadai di daerah mereka)
- e. Program kesenian Pemerintah Pusat cenderung lebih banyak dilaksanakan di kota besar, sehingga memberikan probabilitas yang lebih besar kepada lembaga seni yang ada di kota besar untuk menjadi bagian dari pelaksanaannya.
- f. Potensi mendapatkan insentif ekonomi dari kegiatan kesenian lebih terbuka di kota besar. (Jumlah pasar yang lebih besar, tingkat ekonomi masyarakat lebih mapan, kesadaran dan tingkat apresiasi terhadap kesenian yang lebih tinggi)
- g. Perbedaan kultur tiap kota. Sebagai contoh, Surabaya dapat dikatakan adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya juga merupakan kota yang lebih besar dari Yogyakarta. Namun karena Surabaya merupakan kota pelabuhan yang lebih berfokus pada perdagangan dan industri, maka potensi keseniannya jauh lebih rendah daripada Yogyakarta yang memang merupakan kota seni budaya.

2.4 Sumber Pendanaan

SUMBER DANA



Grafik 2.6 Sumber dana yang telah dapat diakses oleh lembaga seni

Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas lembaga seni mendapatkan dana untuk kegiatan mereka dari usaha swadaya (79,7%) dan sumbangan individu (54,6%). Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar lembaga seni masih membiayai dirinya sendiri atau bergantung pada donatur individu untuk menjalankan kegiatannya. Sementara donatur individu adalah sumber dana yang bersifat tidak menentu baik dari segi jumlah dana yang diberikan maupun keberlangsungan pemberian bantuan (sewaktu-waktu dapat saja berhenti apabila donatur tersebut tidak lagi berminat melakukan donasi atau tidak memiliki dana lebih).

Baru sebagian kecil lembaga seni yang menyatakan telah dapat mengakses dana pemerintah, dengan rincian 77 lembaga seni yang mengakses dana Pemerintah Daerah dan 35 lembaga seni yang mengakses dana Pemerintah Pusat. Dana yang didapatkan dari Pemerintah juga tidaklah besar dan sebagian besar berbentuk program yang bersifat sekali selesai (tidak berkelanjutan, pasti habis untuk kegiatan yang terkadang merupakan program pemerintah).

Sebanyak 75 responden menyatakan bahwa mereka telah dapat mengakses dana perusahaan melalui perjanjian sponsor atau bantuan dana dalam bentuk biaya promosi. Kendala yang dihadapi adalah perhitungan kontra prestasi yang ditetapkan oleh perusahaan membuat lembaga seni kesulitan. Terkadang lembaga seni kerepotan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan sponsor, sehingga tidak bisa total dalam melaksanakan kegiataan utamanya.


Masih rendahnya akses lembaga seni terhadap dana dari lembaga donor baik dalam dan luar negeri. Baru 28 lembaga seni yang dapat mengakses dana dari lembaga donor luar negeri dan 15 lembaga seni yang dapat mengakses dana dari lembaga donor dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar lembaga seni belum dapat memenuhi persyaratan lembaga donor yang ketat seperti wajib berbentuk organisasi badan hukum, memiliki rekening bank atas nama lembaga, dan memiliki sistem audit keuangan. Padahal dilihat dari sifat pendanaannya, lembaga donor merupakan sumber dana yang baik karena sebagian besar bersifat tahunan dengan program yang terstruktur sehingga mempermudah lembaga seni dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. (Program pendanaan dari lembaga donor biasanya tidak sekali selesai, walaupun terkadang ada yang berbasis proyek, namun hal tersebut juga biasanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga seni yang bersangkutan) Potensi sumber dana yang berasal dari CSR Perusahaan (tanggung jawab sosial perusahaan) juga belum dapat diakses secara maksimal oleh lembaga seni. Baru 22 lembaga seni yang menyatakan telah dapat mengakses dana CSR Perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh bidang kesenian yang belum menjadi prioritas bagi perusahaan untuk menyalurkan dana kegiatan CSR-nya. Sebagian besar perusahaan masih memfokuskan penyaluran dana kegiatan CSR-nya untuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan.

Lebih lanjut, Peneliti juga menggali apakah lembaga seni yang ada di 8 kota tersebut bersifat nirlaba atau tidak. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sumber pendanaan apa saja yang dapat diakses oleh lembaga seni dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk menjamin keberlangsungan program.

Bagi lembaga nirlaba, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga donor, program CSR perusahaan, dan Pemerintah. Namun sebagai gantinya lembaga nirlaba tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat komersial, sehingga untuk keberlangsungan kegiatannya lembaga nirlaba sangat bergantung kepada pihak pemberi dana eksternal. Lebih lanjut, kondisi yang demikian berpotensi menyebabkan lembaga nirlaba tidak dapat menawarkan upah yang tinggi kepada para stafnya, sehingga lembaga seni nirlaba juga sangat bergantung pada semangat kesukarelawanan dalam mencari staf. Oleh karena hal-hal tersebut, beberapa lembaga seni memilih untuk menjadi lembaga yang berorientasi pada laba.

Walaupun kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak pendonor, namun lembaga seni yang berorientasi pada laba dapat melaksanakan kegiatan komersial sebagai bagian dari sistem pembiayaan yang mandiri. Sebagai contoh, salah satu responden yang menyatakan dirinya merupakan lembaga komersial sangat sukses dalam mengembangkan kesenian dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat di daerahnya. Dalam hal ini Peneliti melihat adanya suatu fakta yang menarik, dimana sebuah lembaga seni yang memiliki tujuan sosial tidak selamanya harus berbentuk lembaga nirlaba. Dengan memilih menjadi sebuah lembaga yang bersifat komersil tidak serta merta menjadikan lembaga seni tersebut kehilangan fungsi sosialnya, justru dengan sistem pendanaan yang mandiri sebuah lembaga seni dapat mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

NIRLABA



Grafik 2.7 Orientasi lembaga seni atas laba

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar lembaga seni atau 94% dari total responden adalah lembaga nirlaba. Hanya 13 lembaga seni atau 6% responden yang menyatakan bahwa mereka beroperasi untuk mendapatkan laba, bahkan ada salah satu lembaga seni diantaranya berbentuk perseroan terbatas. Walaupun lembaga seni tersebut mengakui berbentuk lembaga yang berorientasi pada laba, mereka menegaskan bahwa mereka tidak melupakan tujuan utama mereka yaitu membangun ekosistem kesenian yang lebih baik. Hal yang demikian dapat dipahami, sebab masing-masing pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing.

Kenyataan bahwa hampir seluruh responden merupakan lembaga nirlaba menunjukkan bahwa ketergantungan lembaga seni terhadap sumber pendanaan dari pihak eksternal seperti lembaga donor, perusahaan, dan Pemerintah sangatlah tinggi. Sementara itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa baru sebagian kecil lembaga seni yang sudah dapat mengakses dana dari pihak eksternal. Dimana kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar lembaga seni belum dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh calon pemberi dana. Lebih lanjut, Peneliti menyimpulkan bahwa secara umum calon pemberi dana akan memberikan tiga persyaratan utama kepada lembaga seni, meliputi:

- 1. Telah berbentuk organisasi badan hukum, hal tersebut diperlukan agar calon pemberi dana dapat membuat perjanjian langsung dengan lembaga seni yang bersangkutan dan bukan dengan pengurus secara pribadi.
- 2. Memiliki rekening bank atas nama lembaga, dimana untuk membuatnya sebuah lembaga seni harus berbentuk organisasi badan hukum terlebih dahulu.
- 3. Memiliki laporan audit keuangan tahunan yang dibuat oleh auditor keuangan eksternal atau akuntan publik, hal tersebut diperlukan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan untuk lembaga seni.

Ketiga hal tersebut merupakan indikator dasar untuk melihat bagaimana kondisi tata kelola organisasi dan keuangan suatu lembaga seni. Dengan mengetahui kondisi tata kelola organisasi dan keuangan, calon pemberi bantuan pendanaan dapat menilai tingkat akuntabilitas lembaga seni calon penerima bantuan dana. Hasil penilaian tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi calon pemberi bantuan pendanaan untuk menentukan apakah lembaga seni yang bersangkutan layak untuk menerima bantuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki kemampuan tata kelola dan keuangan yang baik merupakan hal yang penting bagi lembaga seni dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai temuan Peneliti terkait kemampuan lembaga seni di 8 Kota dalam hal tata kelola organisasi dan keuangan tersebut akan dipaparkan pada Bab berikutnya.

BAB III TATA KELOLA ORGANISASI DAN KEUANGAN LEMBAGA SENI

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan secara singkat mengenai pentingnya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik bagi lembaga seni agar dapat meningkatkan akuntabilitasnya dimata pihak pemberi bantuan pendanaan. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai bagaimana kondisi tata kelola organisasi dan keuangan lembaga seni yang ada di 8 Kota wilayah penelitian. Dengan mengetahui kondisi tata kelola organisasi dan keuangan lembaga seni, diharapkan kebijakan pemerintah di masa mendatang mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan keuangan lembaga seni.

Untuk mempermudah identifikasi, dalam penelitian ini Peneliti membagi lembaga seni menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Komunitas

Suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Ciri utama sebuah komunitas adalah tidak adanya struktur kepengurusan organisasi yang formal di antara para anggotanya.

b. Organisasi

Pada dasarnya sebuah organisasi memiliki konsep yang sama seperti sebuah komunitas, yakni suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Hal yang membedakan antara organisasi dan komunitas adalah adanya suatu struktur kepengurusan yang formal diantara para anggotanya. Struktur kepengurusan tersebut dapat bersifat vertikal (hierarkis) maupun horizontal (fungsional) dengan tujuan untuk membagi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota sesuai dengan kapabilitasnya.

c. Organisasi Badan Hukum

Suatu organisasi yang telah mendapatkan pengesahan dari negara sebagai sebuah organisasi badan hukum. Organisasi badan hukum adalah sebuah organisasi yang telah diakui sebagai subjek hukum* sehingga memiliki harta kekayaan yang terlepas dari anggota-anggotanya dan dianggap sebagai subjek hukum – memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta memiliki hak dan kewajiban – seperti yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena hal tersebut, sebuah organisasi badan hukum dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam sebuah perjanjian. Di Indonesia terdapat dua bentuk organisasi badan hukum, yaitu perkumpulan dan yayasan.

Peneliti meyakini bahwa menjadi sebuah organisasi badan hukum merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan sebuah lembaga seni. Manfaat tersebut meliputi:

^{*} Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dilekatkan kepadanya hak dan kewajiban menurut hukum. Yang termasuk kedalam subjek hukum adalah:

⁻ Manusia (natuurlijk persoon) yang secara alamiah telah memiliki hak dan kewajiban yang dimulai dari ia dilahirkan hingga berakhir pada saat ia meninggal dunia.

 ⁻ Badan hukum (rechts persoon) adalah suatu lembaga yang dipersamakan seperti manusia dimata hukum, sehingga pada lembaga tersebut dilekatkan hak dan kewajiban yang sama seperti yang dimiliki oleh manusia.

- a. Memiliki akta pendirian yang telah terdaftar sehingga keberadaannya diakui secara resmi oleh negara. Hal tersebut akan mempermudah pengurusan dokumen-dokumen resmi dan masalah birokrasi lainnya.
- b. Memiliki AD/ART akan membuat pengelolaan lembaga menjadi lebih jelas dan transparan. Visi, misi, dan program kerja lembaga merupakan kesepakatan bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang harus dijalankan oleh Pengurus. Lebih lanjut, Pengurus juga wajib mempertanggungjawabkan program yang ia jalankan kepada anggota dan pemangku kepentingan secara berkala. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang pengurus dapat dihindari.
- c. Dapat membuka rekening bank atas nama lembaga dengan lebih mudah. Sebab beberapa bank hanya memperbolehkan lembaga yang telah berbentuk organisasi badan hukum untuk membuka rekening atas nama lembaga.
- d. Dapat menjadi pihak dalam sebuah perjanjian. Dengan menjadi organisasi badan hukum perjanjian tidak lagi dilakukan atas nama individu pengurus melainkan langsung menjadi tanggung jawab lembaga. Hal tersebut akan memberikan rasa aman kepada pihak eksternal apabila ingin berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.
- e. Hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya bermuara pada meningkatnya akuntabilitas sebuah lembaga seni. Sebuah lembaga seni dengan akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan dari calon pemberi dana ekternal seperti donatur invididu, lembaga donor, perusahaan yang melakukan CSR, hingga Pemerintah. Bahkan sebagian lembaga donor hanya bersedia untuk memberikan dana kepada lembaga yang telah berbentuk organisasi badan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjadi organisasi badan hukum merupakan suatu hal yang patut diperhitungkan oleh lembaga seni apabila ingin meningkatkan kinerja dan menghadapi permasalahan keberlangsungan di masa mendatang.

Untuk menjadi organisasi badan hukum, sebuah lembaga seni harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah syarat-syarat menjadi organisasi badan hukum yang telah disarikan dari UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- Memiliki AD/ART yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan organisasi.
- Salinan akta pendirian yayasan/perkumpulan yg dibuat dan oleh notaris dalam Bahasa Indonesia.
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan/perkumpulan yang di tandatangani oleh pengurus yayasan/perkumpulan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- d. Fotokopi NPWP yayasan/perkumpulan.
- e. Bagi yayasan wajib memiliki dewan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina.
 Sementara bagi perkumpulan wajib memiliki dewan pengurus*. Struktur organ tersebut wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.


^{*} Perkumpulan tidak diwajibkan memiliki dewan pengawas, namun wajib menentukan sistem pengawasan yang telah disepakati bersama. Kewenangan tertinggi pada perkumpulan terdapat pada Rapat Umum Anggota dan bukan organ lain.

f. Mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan.

Pada dasarnya tata cara pembentukan yayasan dan perkumpulan adalah sama, yang membedakan kedua bentuk organisasi badan hukum tersebut hanya kelengkapan struktur organisasi saja.

3.1 Bentuk Lembaga Seni

BENTUK LEMBAGA



Grafik 3.1 Hasil penilaian Peneliti terhadap bentuk lembaga


Bentuk lembaga yang dipaparkan oleh Grafik di atas tidak didasarkan kepada pernyataan responden mengenai bentuk lembaga mereka. Bentuk lembaga tersebut ditentukan oleh Peneliti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kelengkapan lembaga seperti struktur organisasi, kepemilikan AD/ART, akta pendirian, dan status terdaftar. Grafik di atas menunjukkan bahwa:

- a. 76 lembaga seni atau 34 % dari total responden berbentuk komunitas. Penilaian tersebut diberikan karena lembaga seni yang bersangkutan menyatakan dirinya tidak memiliki struktur kepengurusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sepertiga dari responden masih menjalankan kegiatannya tanpa struktur organisasi yang formal dan cenderung memilih untuk menggunakan sistem kekeluargaan.
- b. 114 lembaga seni atau 50% dari total responden berbentuk organisasi. Penilaian tersebut diberikan karena lembaga seni yang bersangkutan telah memiliki struktur kepengurusan namun belum memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah organisasi badan hukum.
- c. 7 lembaga seni (3%) merupakan organisasi badan hukum perkumpulan dan 25 lembaga seni (11%) merupakan organisasi badan hukum yayasan. Penilaian tersebut diberikan karena lembaga seni yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi sebuah organisasi badan hukum. Dengan demikian, hanya 32 lembaga seni (14%) yang dapat menjadi mitra potensial lembaga donor, perusahaan yang akan-

melakukan CSR, dan Pemerintah. Lebih lanjut, sebagian besar lembaga seni yang telah berbentuk organisasi badan hukum tersebut berdomisili di kota besar seperti Jakarta dan Jogjakarta.

- d. 4 lembaga seni (2%) merupakan dewan kesenian.
- e. 1 lembaga seni merupakan lembaga seni dengan bentuk perseroan terbatas. Hal tersebut merupakan suatu hal yang menarik, karena membuka pandangan baru bahwa sebuah lembaga seni yang memiliki tujuan sosial tidak selalu harus berbentuk lembaga nirlaba.

PERSEPSI BENTUK LEMBAGA



Grafik 3.2 Tingkat ketepatan lembaga seni dalam menilai bentuk lembaganya

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penilaian terhadap bentuk lembaga dilakukan Peneliti berdasarkan kelengkapan lembaga, maka Grafik di atas memperlihatkan tingkat ketepatan lembaga seni dalam menilai bentuk lembaganya sendiri. 122 lembaga seni atau 54% dari responden telah dapat memberikan jawaban yang sesuai antara bentuk lembaga dengan kelengkapan yang dimiliki. Sementara masih terdapat 105 lembaga seni atau 46% dari total responden yang jawaban atas bentuk lembaganya tidak sesuai dengan kelengkapan yang dimiliki. Untuk penjelasan yang lebih komprehensif dapat melihat tabel berikut.

NO	Bentuk Lembaga (Persepsi)	Jenis Lembaga	Pengurus	Pengawas	Pembina	AD/ART	Akta Notaris	Terdaftar Kementrian	NPWP Lembaga	Hasil Penilaian
A	Badan Hukum	Yayasan	~		>		✓		>	Organisasi
В	Badan Hukum	Perkumpulan	✓	✓	✓	✓				Organisasi
С	Komunitas	Perkumpulan	~							Organisasi
D	Badan Hukum	Yayasan	✓		~	✓	✓		~	Organisasi
Е	Badan Hukum	Yayasan	~	~		✓	✓			Organisasi

Tabel 1 Perbandingan antara persepsi responden dengan kelengkapan yang dimiliki (nama lembaga seni disamarkan)

Tabel di atas menunjukkan:

- a. Responden A menyatakan bahwa lembaganya berbentuk organisasi badan hukum yayasan. Namun ketika Peneliti menanyakan tentang kelengkapan lembaga Responden A menyatakan bahwa lembaganya tidak memiliki dewan pengawas, AD/ART, dan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lebih lanjut, keanehan juga terjadi karena Responden A menyatakan memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris, padahal sebelumnya telah menyatakan tidak memiliki AD/ART. Hal tersebut tidak mungkin terjadi, sebab sebuah akta pendirian harus memuat setidak-tidaknya Anggaran Dasar dan dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap perlu. Dengan demikian Peneliti memutuskan bahwa bentuk lembaga dari Responden A adalah organisasi biasa.
- b. Responden B menyatakan bahwa lembaganya berbentuk organisasi badan hukum perkumpulan. Lembaga seni Responden B telah memilih struktur organisasi yang lengkap dan juga AD/ART. Namun disisi lain Responden B juga menyatakan bahwa lembaganya tidak memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris, tidak memiliki NPWP lembaga, dan belum mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, sesungguhnya lembaga seni Responden B belum memenuhi syarat untuk menjadi organisasi badan hukum perkumpulan dan baru memenuhi kriteria sebagai lembaga seni berbentuk organisasi biasa.
- c. Responden C menyatakan bahwa lembaganya berbentuk komunitas. Namun, Responden C juga menyatakan bahwa lembaganya telah memiliki struktur organisasi. Sehingga Peneliti tidak mengkategorikan lembaga Responden C sebagai komunitas lagi melainkan telah berbentuk organisasi.


Kondisi seperti yang dipaparkan diatas dapat terjadi karena beberapa faktor, meliputi:

- a. Tidak semua anggota ataupun pengurus lembaga seni mengerti tentang keadaan lembaga mereka sendiri. Beberapa kali Peneliti melihat ada keraguan dalam jawaban yang diberikan oleh sebagian responden. Sebagai contoh, terdapat responden yang tidak mengetahui apakah dalam AD/ART mereka apa saja struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaganya. Hal tersebut menunjukkan sebuah kemungkinan bahwa lembaga yang bersangkutan tidak menjalankan AD/ART selama ini. Pada kasus lainnya, terdapat responden yang merupakan sebuah organisasi badan hukum yayasan yang telah berdiri cukup lama dan memiliki reputasi yang baik. Namun, ketika ditanyakan mengenai pendaftaran lembaga mereka di Kementerian Hukum dan Ham, pengurus lembaga seni tersebut tidak mengetahui apakah lembaganya telah terdaftar atau belum. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa sebagian lembaga seni di Indonesia belum mengerti dengan baik tentang bagaimana tata cara menjalankan sebuah lembaga sesuai asas good governance.
- b. Beberapa lembaga seni menyerahkan sepenuhnya proses pembentukan organisasi badan hukum kepada notaris. Apabila notaris yang bersangkutan tidak menjelaskan apa yang telah dilakukan kepada kliennya maka akan mengakibatkan lembaga seni tidak mengerti tahapan dan syarat apa saja yang harus dilalui untuk bisa menjadi organisasi badan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kontradiksi antara penyataan responden tentang bentuk lembaga yang mereka pilih dengan kelengkapan yang telah mereka miliki. Lebih lanjut, ditemukan adanya praktek bahwa AD yang tercantum didalam akta pendirian sebuah lembaga hanya berupa template yang dimiliki oleh notaris tersebut yang kemudian diubah nama lembaga dan pengurusnya saja. Berarti AD yang dibuat tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga seni yang bersangkutan. Hal tersebut bukankah sebuah praktek berorganisasi yang sehat, sebab AD yang nantinya akan menjadi pedoman berjalannya sebuah lembaga seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota.

3.2 Kelengkapan Tata Kelola Organisasi

Berikut adalah data mengenai kelengkapan persyaratan organisasi badan hukum yang dimiliki oleh 227 lembaga seni yang menjadi responden dalam penelitian. Status kelembagaan lembaga seni yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penilaian Peneliti dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden. Hal tersebut membuka kemungkinan adanya perbedaan antara status kelembagaan hasil penilaian Peneliti dengan fakta status kelembagaan dari responden yang sesungguhnya. Sebab tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan dari keterangan yang diberikan responden terkait kelengkapan persyaratan organisasi badan hukum yang mereka miliki.

AD/ART



Grafik 3.3 Kelengkapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga seni

Grafik di atas memperlihatkan bahwa 126 lembaga seni atau 56% responden menyatakan tidak memiliki AD/ART, sementara 101 lembaga seni atau 44% responden telah memiliki AD/ART. Alasan sebagian besar responden yang tidak memiliki AD/ART adalah mereka merasa belum membutuhkan instrumen tersebut dalam penyelenggaraan lembaganya. Sebab dengan adanya AD/ART akan menimbulkan kewajiban-kewajiban baru seperti penyelenggaraan rapat anggota dan pemilihan dewan pengurus atau organ kelengkapan lainnya secara berkala. Sebagian responden menganggap hal tersebut adalah hal yang merepotkan dan belum diperlukan oleh lembaga mereka saat ini.


Pada kenyataannya AD/ART adalah sebuah indikator yang dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas sebuah lembaga seni. Sebab AD/ART merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan dan pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. Berikut adalah beberapa hal yang diatur didalam AD/ART dan manfaatnya:

- a. Asas, tujuan, dan fungsi. Hal tersebut merupakan dasar utama mengapa sebuah lembaga dibentuk. Apabila penyelenggaraan lembaga sudah tidak sejalan lagi dengan asas, tujuan, dan fungsi yang telah disepakati sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyelenggaraannya atau keberadaan lembaga tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan anggotanya. Dengan demikian asas, tujuan, dan fungsi akan menjadi pedoman bagi lembaga untuk tetap berjalan seperti cita-cita awal pembentukannya.
- b. b. Kepengurusan. Berfungsi untuk menentukan struktur organisasi sebuah lembaga. Dengan rincian:
 - Menentukan organ apa saja yang dimiliki oleh lembaga seni serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ
 - Menentukan bagaimana tata cara pemilihan dan penggantian orang yang akan mengisi organ tersebut
 - Menentukan jangka waktu kepengurusan

- c. Hak dan kewajiban anggota. Bertujuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa manfaat yang akan diterima oleh anggota dari lembaga sesuai dengan fungsi dan perannya.
- Pengelolaan keuangan. Berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga. Dengan rincian:
 - Menentukan sumber pendanaan kegiatan lembaga
 - Menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk mengelola dana yang terkumpul
 - Menentukan sistem pelaporan pengguranaan dana
- e. Mekanisme penyelesaian sengketa. Bertujuan untuk menjadi jaring pengaman apabila terjadi sebuah masalah dalam penyelenggaraan lembaga.
- f. Pengawasan internal. Berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menciderai hak dari anggota lembaga.

Untuk menjamin agar tata kelola lembaga berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan seperangkat organ yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program lembaga dengan konsisten. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan di Indonesia, dikenal setidaknya tiga organ dalam sebuah organisasi, meliputi: dewan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina. Oleh karena itu, Peneliti menanyakan mengenai struktur organisasi seperti apa yang dimiliki oleh lembaga kesenian dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari.

STRUKTUR ORGANISASI



Grafik 3.4 Struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga seni


Grafik di atas menunjukkan bahwa:

a. Sebanyak 77 lembaga seni atau 34% dari total responden menyatakan bahwa lembaga seni mereka tidak memiliki struktur organisasi sama sekali. Lembaga seni yang tidak memiliki struktur organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka lebih nyaman untuk menggunakan sistem kekeluargaan yang egaliter, tidak ada yang lebih tinggi diantara sesama anggota, dan seluruh pengambilan kebijakan harus diputuskan melalui kesepakatan bersama.

- b. Sebanyak 56 lembaga seni atau 25% dari total responden menyatakan bahwa mereka memiliki dewan pengurus saja. Alasan mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki dewan pengawas dan dewan pembina adalah belum adanya urgensi untuk membentuk kedua organ tambahan tersebut. Ketika Peneliti menanyakan tentang bagaimana dengan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk menjaga kinerja dewan pengurus agar tetap sesuai dengan fungsi dan tujuannya, sebagian besar responden menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan melakukan rapat anggota secara berkala. Tidak memiliki dewan pengawas dan/atau dewan pembina sesungguhnya bukan merupakan suatu hal yang salah apabila lembaga seni tersebut tidak berbentuk yayasan. Sebab untuk lembaga seni berbentuk perkumpulan berbadan hukum yang butuhkan adalah dewan pengurus dan mekanisme pengawasan terhadap dewan pengurus, tidak harus dengan membentuk dewan pengawas khusus.
- c. Sebanyak 5 lembaga seni atau 2% dari total responden menyatakan bahwa mereka memiliki dewan pengurus dan dewan pengawas.
- d. Sebanyak 34 lembaga seni atau 15% dari total responden menyatakan bahwa mereka memiliki dewan pengurus dan dewan pembina. Hal yang menarik adalah sebagian besar responden tersebut juga menyatakan bahwa lembaga seni mereka berbentuk yayasan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa yayasan mereka tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika ditanyakan alasan mengapa mereka tidak memiliki dewan pembina, sebagian besar dari responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu apabila dewan pengawas merupakan hal yang wajib untuk dibentuk. Sebab, dalam pandangan mereka seharusnya dewan pembina telah mencakup didalamnya fungsi pengawasan, sehingga sebuah dewan pengawas yang terpisah tidak dibutuhkan lagi. Apapun alasan yang diberikan oleh responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat lembaga seni yang belum memahami syarat-syarat menjalankan yayasan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- e. Sebanyak 55 lembaga seni atau 24% dari total responden menyatakan bahwa mereka memiliki dewan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina yang berarti bahwa lembaga seni tersebut memiliki struktur organisasi yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan utama dari pembentukan organ-organ yang telah dipaparkan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjamin berjalannya tata kelola yang baik dalam sebuah lembaga.

AKTA PENDIRIAN




Grafik 3.5 Jumlah lembaga yang telah memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris

Grafik di atas memperlihatkan bahwa:

- a. Terdapat 142 lembaga seni atau 62% dari responden yang tidak memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - Lembaga seni tersebut memang tidak berniat untuk menjadi organisasi badan hukum, sehingga tidak memerlukan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris.
 - Tidak mengetahui bagaimana tata cara pembuatan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris.
 - Tingginya biaya pembuatan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris di daerah lembaga seni tersebut.
- b. Terdapat 81 lembaga seni atau 36% dari responden yang telah memiliki akta notaris.
- c. Terdapat 4 lembaga seni yang merupakan dewan kesenian wilayah, sehingga didirikan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dibutuhkan oleh lembaga seni sebagai salah satu dokumen yang harus dimiliki untuk menjadi organisasi badan hukum.

PENDAFTARAN LEMBAGA



Grafik 3.6 Jumlah lembaga seni yang telah mendaftarkan diri

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, setiap lembaga seni baik yang telah berbadan hukum ataupun belum berbadan hukum dapat mendaftarkan diri kepada Pemerintah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, hingga yang paling tinggi ada di tingkat Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menjadi organisasi badan hukum, sebuah lembaga seni harus mendaftarkan diri di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Grafik di atas memperlihatkan bahwa:

- a. Sebanyak 131 lembaga seni atau 58% dari total responden menyatakan belum mendaftarkan diri kepada Pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, belum adanya kebutuhan yang mengharuskan lembaga seni yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri. Kedua, lembaga seni tersebut tidak mengetahui tata cara mendaftarkan diri. Ketiga, tidak ada sosialisasi dan inisiatif dari Pemerintah untuk mendorong lembaga seni mendaftarkan diri.
- b. Sebanyak 18 lembaga seni (8%) menyatakan telah terdaftar di tingkat Provinsi dan 31 lembaga seni (13%) telah terdaftar di tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut terjadi karena beberapa Pemerintah Daerah mensyaratkan lembaga seni untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebelum dapat menerima bantuan dana. Sebagai contoh adalah Makassar, dimana hanya lembaga seni yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dapat dikabulkan permohonan bantuan dana atau menjadi penerima bantuan dana.
- c. Sebanyak 47 lembaga seni atau 21% dari total responden menyatakan telah mendaftarkan diri di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah seharusnya bersikap aktif dan tidak hanya menunggu inisiatif dari lembaga seni untuk mendaftarkan diri.


Manfaat pendaftaran lembaga seni:

- a. Pemerintah dapat mengetahui jumlah dan profil lembaga seni yang berkegiatan di wilayahnya. Hal tersebut dapat digunakan untuk menentukan potensi daerah yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kebijakan pengembangan kesenian.
- Bagi lembaga seni akan meningkatkan kredibilitas dan mempermudah akses kepada Pemerintah.

3.3 Kelengkapan Tata Kelola Keuangan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu faktor yang menjadi kendala bagi sebuah lembaga seni dalam mengakses sumber dana khususnya yang berasal dari lembaga donor dan Pemerintah adalah tidak adanya rekening bank dan NPWP atas nama lembaga. Kedua hal tersebut menjadi sangat penting apabila lembaga seni tersebut berencana untuk menerima pendanaan dari Pemerintah, sponsor, perusahaan, ataupun lembaga donor. Sebab rekening bank dan NPWP merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga transparansi keuangan dan tertib pajak. Apabila lembaga seni belum memiliki rekening bank lembaga dan/atau NPWP, maka lembaga seni tersebut akan ditolak proposal pendanaannya oleh calon pemberi dana.

REKENING BANK



Grafik 3.7 Jumlah lembaga seni yang telah memiliki rekening bank

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa masih ada 44 lembaga seni atau 19% dari total responden yang tidak memiliki rekening bank. Di sisi lain, dari 183 lembaga seni yang telah memiliki rekening bank, terdapat 108 lembaga seni atau 48% dari total responden yang telah memiliki rekening atas nama individu. Yang dimaksud dengan rekening individu adalah rekening bank atas nama ketua/bendahara atau orang lain yang secara khusus diperuntukkan untuk keuangan lembaga. Lebih lanjut, terdapat 75 lembaga seni atau 33% dari total responden yang telah memiliki rekening atas nama lembaga.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya sepertiga dari total responden yang telah memiliki rekening atas nama lembaga sehingga mampu memenuhi salah satu persyaratan untuk mengakses sumber dana seperti lembaga donor.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lembaga seni masih banyak yang belum memiliki rekening bank atas nama lembaga. Pertama adalah belum adanya kesadaran akan pentingnya memiliki rekening bank atas nama lembaga untuk memisahkan kekayaan lembaga dari kekayaan para anggotanya demi menjaga transparansi keuangan. Kedua, belum adanya keperluan bagi lembaga seni tersebut untuk memiliki rekening bank atas nama lembaga karena belum pernah memiliki hubungan keuangan dengan pihak pemberi dana yang mensyaratkan hal tersebut. Ketiga, sebagian lembaga seni belum bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank untuk membuat rekening atas nama lembaga. Sebagai contoh, berikut adalah persyaratan pembuatan rekening atas nama lembaga di beberapa bank nasional (Data tersebut diambil dari situs masing-masing bank pada bulan Oktober tahun 2015):

a. Bank Mandiri

- Non Perorangan yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Firma, CV, Maatschap
- ♦ NPWP
- Akte Pendirian
- Anggaran Dasar dan perubahan terakhir
- Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
- Bukti identitas diri pemberi & penerima kuasa
- Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- Saldo minimum akhir bulan Rp. 10.000.000,-
- Saldo ditahan Rp. 10.000,-

b. Bank Negara Indonesia


- Berbentuk Asosiasi, Perkumpulan, Himpunan, Ikatan, Instansi, dan lain-lain
- Bentuk Hukum Jelas
- Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
- Tanda bukti dari pengurus/pejabat berwenang
- Tanda bukti dari pemberi/penerima kuasa
- Data-data lain (akte pendirian, ijin usaha, NPWP, SITU, dll)
- Setoran awal Rp 1.000.000,-
- Saldo rata-rata minimum per bulan Rp 1.000.000,-

Dari persyaratan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa kedua bank nasional tersebut sama-sama mempersyaratkan lembaga yang ingin membuka rekening atas nama lembaga untuk menyerahkan akta pendirian dan harus telah berbadan hukum. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang dinilai oleh sebagian besar responden paling menyulitkan mereka dalam hal pembuatan rekening atas nama lembaga.

Lebih lanjut, proses penyetoran dan penarikan uang yang lebih rumit juga dinilai sebagai salah satu faktor penyebab lembaga seni belum mau membuat rekening atas nama lembaga. Sebagai contoh, penarikan uang dari rekening atas nama lembaga hanya dapat dilakukan apabila telah diketahui/diizinkan oleh dua orang yang telah ditentukan pada saat rekening dibuka atau orang yang telah diberi kuasa oleh lembaga untuk melakukan hal tersebut, misalnya Ketua Pengurus dan bendahara.

Sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang bertujuan untuk menjaga transparansi keuangan dalam menjalankan lembaga seni, namun beberapa lembaga seni masih menganggap hal tersebut adalah hal yang menyulitkan. Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa responden, Peneliti menyimpul kan bahwa asas kekeluargaan dan saling percaya yang kuat didalam lembaga seni menyebabkan pembuatan rekening bank atas nama lembaga belum menjadi hal yang penting/vital untuk dimiliki oleh lembaga seni saat ini.

NPWP



Grafik 3.8 Jumlah lembaga seni yang telah memiliki NPWP atas nama lembaga

Sebagai bagian dari masyarakat, lembaga seni tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada 129 lembaga seni menyatakan belum memiliki NPWP lembaga, dimana 103 lembaga seni dari jumlah tersebut menyatakan bahwa pengurus mereka juga belum memiliki NPWP individu. Sebanyak 98 lembaga seni menyatakan telah memiliki NPWP lembaga.


Hal menarik yang dapat dicermati adalah rendahnya kesadaran dan kemauan lembaga seni untuk taat membayar pajak. Sebab pada faktanya persyaratan untuk membuat NPWP lembaga tidaklah sulit, lembaga seni cukup mendaftarkan diri di kantor pajak pada wilayah domisili mereka dengan membawa fotokopi e-KTP salah satu pengurus lembaga dan surat keterangan domisili dari pengurus RT/RW. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa beberapa lembaga seni yang telah memiliki NPWP lembaga menyatakan bahwa mereka membuat NPWP tersebut bukan didasarkan oleh niat untuk membayar kewajiban pajaknya, namun karena persyaratan administratif ketika memiliki hubungan keuangan dengan Pemerintah, donor, sponsor, dan/atau bank.

Salah satu cara untuk menilai seberapa akuntabel sebuah lembaga seni adalah melalui laporan hasil audit keuangan lembaganya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan audit keuangan adalah lembaga seni membuat laporan mengenai kondisi keuangan mereka dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang bersangkutan sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun. Format laporan keuangan tersebut tidak harus sesuai dengan standar akuntansi formal, namun cukup dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pemangku kepentingan dalam lembaga seni yang bersangkutan. Sebagai contoh, salah satu responden menyatakan bahwa laporan keuangan-

yang mereka buat sangat sederhana. Hanya berupa catatan yang dibuat oleh bendahara mengenai pemasukan dan pengeluaran serta jumlah akhir uang kas yang tersisa pada akhir tahun. Laporan keuangan tersebut kemudian diberitahukan kepada setiap anggota lembaga pada saat rapat pergantian kepengurusan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi salah satu persyaratan yang diberikan oleh lembaga donor kepada lembaga seni ketika mengajukan permohonan bantuan pendanaan adalah memiliki laporan audit keuangan tahunan yang dibuat oleh auditor keuangan eksternal atau akuntan publik. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan mengenai pelaksanaan audit keuangan lembaga seni di 8 kota yang diteliti.

AUDIT KEUANGAN



Grafik 3.9 Jumlah lembaga seni yang telah memiliki sistem audit keuangan

Grafik diatas menunjukkan bahwa masih terdapat 101 lembaga seni atau 46% dari total responden yang menyatakan belum melakukan audit keuangan secara berkala. 94 lembaga seni atau 41% dari total responden menyatakan bahwa mereka telah menggunakan auditor keuangan internal saja. Kemudian, sebanyak 21 lembaga seni atau 9% dari total responden menyatakan bahwa mereka telah menggunakan jasa dari auditor keuangan eksternal tanpa memiliki auditor keuangan internal. Lebih lanjut, sebanyak 11 lembaga seni atau 5% dari total responden menyatakan bahwa mereka menggunakan auditor keuangan internal dan juga jasa auditor keuangan eksternal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini sebagian dari lembaga seni sudah mulai menyadari pentingnya transparansi dalam hal tata kelola keuangan, setidaknya untuk lingkungan lembaganya sendiri. Namun, masih cukup banyak lembaga seni yang belum membuat laporan keuangan secara berkala, dimana merupakan tugas bersama dari pemerintah maupun gerakan masyarakat sipil lainnya untuk mendorong lembaga seni agar mulai transparan dalam hal tata kelola keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 32 lembaga seni atau 14% dari total responden yang telah melaksanakan audit keuangan yang telah dapat memenuhi persyaratan lembaga donor.

Setelah melihat seluruh data-data mengenai kondisi tata kelola organisasi dan keuangan dari lembaga seni di 8 kota, Peneliti menyimpulkan bahwa saat ini lembaga seni yang ada belum seluruhnya memahami dan menjalankan suatu sistem tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan akuntabel. Dari sisi tata kelola organisasi, baru sebagian kecil lembaga seni yang telah berbentuk organisasi badan hukum dan benar-benar memenuhi persyaratannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian dari sisi tata kelola keuangan, baru sebagian kecil lembaga seni yang telah memiliki rekening bank atas nama lembaga, NPWP, serta melakukan audit keuangan secara berkala. Hal tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa tidak banyak lembaga seni yang telah mampu memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan dana kepada lembaga donor.

Lebih lanjut, sesungguhnya permasalahan keberlangsungan lembaga seni tidak hanya dipengaruhi oleh pendanaan dan tata kelola organisasi serta tata kelola keuangan saja. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak berkebudayaan dan berekspresi – khususnya melalui kesenian – juga menjadi faktor yang menentukan terhadap keberlangsungan lembaga seni di Indonesia. Oleh karena itu, pada bab berikutnya akan dibahas berbagai permasalahan mengenai hubungan dan dukungan pemerintah terhadap lembaga seni.


BAB IV

HUBUNGAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA SENI

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas mengenai pengaruh dari faktor pendanaan dan tata kelola organisasi serta tata kelola keuangan terhadap keberlangsungan lembaga seni. Di samping faktor-faktor tersebut masih terdapat satu faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap keberlangungsan lembaga seni, yaitu pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak warga negara atas kebudayaan dan kebebasan berekspresi – khususnya melalui kesenian – sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya tersebut, pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap dunia kesenian – khususnya lembaga seni – dalam bentuk infrastruktur maupun bantuan pendanaan. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah telah menjalankan kewajibannya tersebut, pada bab ini akan dibahas secara lebih mendalam mengenai hubungan dan dukungan pemerintah terhadap lembaga seni di 8 kota yang menjadi wilayah penelitian.

4.1 Pandangan Lembaga Seni

Sebelum masuk kepada permasalahan yang lebih terperinci, peneliti menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap dukungan yang selama ini diberikan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah kepada lembaga seni secara umum. Melalui jawaban yang diberikan oleh responden, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa dukungan pemerintah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum sesuai dengan harapan mereka. Untuk lebih jelasnya lihat penjelasan grafik di bawah ini.



Grafik 4.1 dan 4.2 Pandangan lembaga seni terhadap dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dari kedua grafik di atas diketahui bahwa lebih dari 25% responden menyatakan bahwa tidak ada dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (59 responden) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (63 responden) kepada lembaga seni di daerah mereka masing-masing. Lebih lanjut, terdapat lebih dari 50% responden menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (131 responden) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (117 responden) masih memiliki masalah dalam proses penyaluran dan tujuan penggunaannya. Sementara hanya sebagian kecil dari responden yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (37 responden) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (47 responden) telah memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga seni.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara juga didapatkan informasi mengenai hal-hal yang menjadi keluhan lembaga seni terhadap pemerintah dalam hal pemberian dukungan terhadap dunia kesenian. Keluhan-keluhan tersebut antara lain:

- a. Dukungan tidak diberikan secara merata. Dukungan Pemerintah yang dimaksud dapat berasal dari inisiatif pihak Pemerintah sendiri ataupun karena permohonan pihak lembaga seni. Menurut pernyataan responden, Pemerintah memiliki kecenderungan untuk menunjuk penerima bantuan atau mengabulkan permohonan bantuan apabila diajukan oleh lembaga seni yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Sudah memiliki nama besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga seni yang sudah memiliki nama besar cenderung telah memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang baik. Namun bukan berarti Pemerintah secara otomatis langsung memilih lembaga seni yang sudah terkenal dan menutup mata terhadap lembaga seni belum terkenal. Justru yang harus dilakukan Pemerintah adalah mendukung lembaga seni yang belum terkenal tersebut agar di kemudian hari memiliki kapabilitas yang sama dengan lembaga seni yang sudah terkenal. Lebih lanjut, lembaga seni yang sudah terkenal akan lebih mudah untuk mencari dukungan alternatif selain pemerintah dibandingkan dengan lembaga seni yang belum terkenal. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut maka kesenjangan antar lembaga seni menjadi semakin besar. (Lembaga seni yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin)
 - Memiliki kedekatan personal dengan Pemerintah. Menurut pengakuan dari beberapa responden, diketahui bahwa mereka akan lebih mudah untuk dipilih menjadi penerima bantuan atau dikabulkan permohonan bantuannya apabila memiliki kenalan yang bekerja di pemerintahan. Bahkan pada beberapa kasus, anggota/pengurus lembaga seni yang bekerja sebagai pegawai Pemerintah memanfaatkan posisinya untuk memberikan kemudahan akses bagi lembaga seninya dalam mendapatkan bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa nepotisme masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam proses permintahan permohonan bantuan kepada pemerintah, khususnya di bidang kesenian.
 - Mengusung kesenian tradisi. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk memberikan dukungan kepada lembaga seni yang mengusung kesenian tradisi dalam kegiatannya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti: Kesenian tradisi dinilai bagian dari usaha melestarikan kebudayaan Indonesia; Kesenian tradisi dapat meningkatkan daya tarik pariwisata; Kesenian tradisi tidak memiliki peminat sebanyak kesenian kontemporer sehingga harus dibantu. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan alasan-asalan tersebut, tetapi sikap Pemerintah yang menilai bahwa kesenian kontemporer tidak membutuhkan bantuan karena dipandang memiliki lebih banyak peminat merupakan hal yang keliru.-

Dalam prakteknya, tidak selalu lembaga seni kontemporer lebih mapan dari lembaga seni tradisi dan sebaliknya. Dikotomi antara kesenian tradisi dan kesenian kontemporer harus dihilangkan.

Pemerintah seharusnya menerapkan sebuah standar yang objektif dalam menentukan lembaga seni mana yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak boleh lagi Pemerintah menentukan lembaga seni yang akan dibantu hanya berdasarkan penilaian terkenal atau tidak terkenal maupun tradisi atau kontemporer.

- b. Dukungan diberikan untuk tujuan yang tidak tepat. Responden menyatakan bahwa dukungan Pemerintah selama ini secara umum tidak tepat guna. Beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain:
 - Pemerintah lebih memilih untuk membangun monumen, gapura, atau ornamen kota lainnya dibandingkan membangun infrastruktur kesenian seperti ruang pertunjukan, ruang pameran, dan sanggar. Khusus sanggar, belum ada upaya Pemerintah untuk memperbaiki gedung sanggar dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan agar fungsi sanggar dapat berjalan dengan optimal.
 - Pemerintah lebih sering mengadakan acara seni budaya yang bertujuan seremonial semata dibandingkan dengan mengadakan lokakarya atau festival yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kaderisasi lembaga seni.
 - Pemerintah lebih memilih untuk mengembangkan lokasi pariwisata dengan alasan melestarikan dan mengembangkan seni budaya dibandingkan mendukung lembaga seni untuk mengeksplorasi bentuk kesenian atau karya yang baru untuk perkembangan seni budaya Indonesia.
- c. Dukungan tidak untuk memenuhi kebutuhan lembaga seni melainkan menjalankan program Pemerintah. Beberapa responden yang pernah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah menyatakan bahwa mereka harus merubah total proposal rencana kegiatan yang diajukan dan kemudian diganti dengan kegiatan yang menjadi program Pemerintah. Dengan demikian lembaga seni tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan keinginan dan hasil pemikiran mereka. Hal tersebut menjadikan lembaga seni akan bertindak tidak lebih dari sekedar pelaksana program pemerintah atau event organizer.
- d. Sulitnya akses kepada dukungan Pemerintah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengakses dukungan Pemerintah karena beberapa faktor, meliputi:
 - Disposisi surat yang tidak jelas
 - Jawaban yang lambat
 - Saling melempar tanggung jawab antar instansi
 - Banyaknya persyaratan administrasi
 - Tidak terbiasa membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban
 - Proposal yang harus disesuaikan dengan program Pemerintah
 - Adanya peraturan mengenai batas maksimal pendanaan

Penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin diatas akan dipaparkan secara lebih komprehensif pada sub-bab selanjutnya.

- e. Kuantitas dan/atau kualitas dukungan yang diberikan Pemerintah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - Lembaga seni mengeluhkan sedikitnya jumlah dana yang dapat diberikan oleh Pemerintah.
 - Sebagian besar bantuan dana dari Pemerintah harus digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan. Sangat sedikit dana yang diberikan untuk kebutuhan operasional, perbaikan infrastruktur, maupun pembuatan karya.
 - Bantuan pengadaan perlengkapan (alat musik, baju, dll.) diberikan dalam bentuk barang dan bukan uang. Pengadaan dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah dan sering kali kualitas perlengkapan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan peralatan yang diterima tidak dapat digunakan secara maksimal, bahkan terkadang tidak dapat digunakan sama sekali. Contoh kasus, salah satu responden menceritakan mengenai bantuan Pemerintah dalam pengadaan seragam tari untuk kebutuhan sanggar. Desain seragam tari ditentukan oleh Pemerintah dan dibuat/dibeli sesuai dengan spesifikasi Pemerintah, ketika sampai ditangan responden ternyata ukuran dan desainnya tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan beberapa pakaian ada yang sangat buruk kualitasnya sehingga tidak dapat digunakan untuk pertunjukan.
- f. Pemerintah bersifat pasif. Sebagian besar responden mengeluhkan rendahnya inisiatif Pemerintah untuk memberikan dukungan pada lembaga seni. Lembaga seni harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah terlebih dahulu untuk dapat mendapatkan bantuan. Pemerintah juga dinilai kurang mendengar aspirasi lembaga seni, seperti lambatnya gerak Pemerintah untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur kesenian yang dibutuhkan. Responden menilai Dinas-dinas Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tugasnya sama sekali dan hanya berdiam diri menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Tidak ada upaya untuk melakukan pendataan dan membicarakan permasalahan apa yang terjadi di daerahnya, khususnya yang terkait dengan kesenian.


4.2 Pajak Dan Retribusi

Sebagai bagian dari masyarakat, lembaga seni juga memiliki kewajiban untuk turut serta mendukung pembangunan, salah satunya melalui kewajiban membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana badan termasuk didalamnya organisasi kemasyarakatan baik yang berbentuk perkumpulan maupun yayasan merupakan subyek pajak. Berikut adalah kewajiban pajak yang dapat dikenakan pada lembaga seni:

- Pajak atas pendapatan lembaga yang didapatkan dari Pemerintah (bersifat non-hibah) untuk melaksanakan kegiatan.
- Pajak atas pendapatan lembaga yang didapatkan dari perjanjian sponsor.
- Pajak atas pendapatan lembaga yang didapatkan dari menyelenggarakan acara kesenian dan/atau hasil penjualan karya.
- Pajak atas pendapatan lembaga yang didapatkan dari menyelenggarakan acara pelatihan, penjualan buku, dan sumber pendanaan lainnya diluar yang dikecuaikan oleh peraturan perundang-undangan.

Melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai yang bekerja untuk lembaga.

PAJAK



Grafik 4.3 Jumlah lembaga seni yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak


Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 49 lembaga seni atau 22% dari total responden menyatakan membayar kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, terdapat sebanyak 178 lembaga seni atau 78% dari total responden menyatakan tidak membayar pajak. Responden yang menyatakan tidak membayar pajak tersebut mengemukakan beberapa alasan, meliputi:

- Tidak melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. (hanya menyelenggarakan acara kesenian secara gratis, tanpa menjual tiket)
- Tidak melaporkan penghasilan yang didapatkan dari menyelenggarakan acara kesenian dan/atau penjualan karya, dengan alasan keuntungan yang didapatkan sangat sedikit bahkan kadang tidak cukup untuk menutupi modal.
- Tidak mengetahui kewajiban pajak apa saja yang harus dibayarkan.
- Tidak ingin membayar pajak karena tidak percaya kepada Pemerintah. Beberapa lembaga seni merasa tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan uang hasil pembayaran pajak, khususnya yang menyangkut kesenian.

Diluar hal tersebut Peneliti juga mendapatkan keluhan dari responden mengenai tingginya pajak penyelenggaraan acara kesenian yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah. Dari pernyataan beberapa responden diketahui bahwa beberapa daerah telah memberikan keringanan pajak kepada acara kesenian tradisi. Sementara untuk acara kesenian kontemporer belum ada keringanan pajak disemua daerah. Salah satu responden di Kota Jogjakarta juga mengeluhkan sistem pembayaran pajak acara kesenian. Dimana pembayaran pajak harus dilakukan sebelum acara dilaksanakan dengan menghitung prosentasi tiket yang akan dijual. Apabila setelah pelaksanaan acara terdapat tiket yang tidak laku terjual, maka selisih pembayaran pajak akan dikembalikan. Hal tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menjamin lembaga seni membayar kewajiban pajaknya, namun disisi lain juga menyulitkan lembaga seni karena harus menyiapkan sejumlah uang sebelum mendapatkan penghasilan dari penjualan tiket.

Selain pajak, lembaga seni juga dapat dikenakan retribusi oleh Pemerintah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan pungutan yang dikenakan secara langsung oleh Pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Seluruh responden menyatakan retribusi yang dikenakan pada mereka adalah retribusi atas pemakaian ruang milik Pemerintah seperti ruang pertunjukan, ruang pameran, gedung pemerintahan, taman, stadion, dan lain-lain.

RETRIBUSI



Grafik 4.4 Jumlah lembaga seni yang membayar retribusi

Melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 110 lembaga seni atau 48% dari total responden menyatakan membayar retribusi. Di sisi lain, terdapat sebanyak 117 lembaga seni atau 52% dari total responden menyatakan tidak membayar retribusi. Responden yang menyatakan tidak membayar pajak tersebut mengemukakan beberapa alasan, pertama adalah karena mereka mendapat pembebasan retribusi karena mengajukan permohonan kepada Pemerintah atau acara yang diselenggarakan adalah hasil kerja sama dengan Pemerintah. Kemudian responden tersebut juga tidak membayar retribusi karena mereka tidak pernah menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah.


Lebih lanjut, Peneliti juga mendapatkan beberapa keluhan dari lembaga seni mengenai adanya pungutan liar yang harus mereka bayar ketika berhubungan dengan Pemerintah. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh responden, beberapa contoh pungutan liar yang biasa dihadapi oleh lembaga seni antara lain adalah :

- Pungutan liar oleh pihak kepolisian saat lembaga seni mengurus izin keramaian.
- Pungutan liar oleh pihak oknum Pegawai Negeri Sipil saat lembaga seni mengurus izin pemakaian ruang milik Pemerintah.
- Pungutan liar oleh preman saat lembaga seni melaksanakan kegiatan di tempat umum.

4.3 Kondisi Infrastruktur Kesenian

Salah satu hal yang harus dilakukan Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak berkebudayaan masyarakat adalah menyediakan infrastruktur kesenian yang memadai. Penelitian ini akan melihat bagaimana pandangan lembaga seni terhadap infrastruktur kesenian yang telah disediakan oleh Pemerintah di wilayah mereka masingmasing. Infrastruktur yang akan dinilai meliputi ruang pertunjukan, ruang pameran, dan infrastruktur pendidikan seni. Ruang pertunjukan dan ruang pameran merupakan hal yang penting sebagai tempat masyarakat dapat menunjukkan ekspresi keseniannya. Sementara infrastruktur pendidikan seni penting sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat mendorong perkembangan kesenian.

RUANG PERTUNJUKAN



Grafik 4.5 Pandangan lembaga seni terhadap kondisi ruang pertunjukan di daerahnya

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga seni merasa tidak puas dengan kondisi infrastruktur ruang pertunjukan yang ada di kota mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari sebanyak 170 lembaga seni (75% dari responden) menyatakan bahwa kondisi infrastruktur ruang pertunjukan di kota mereka tidak memadai serta sebanyak 22 lembaga seni (10% dari responden) menyatakan bahwa tidak ada infrastruktur ruang pertunjukan di kota mereka. Hanya sebagian kecil dari responden yang menyatakan puas terhadap kondisi infrastruktur ruang pertunjukan di kota mereka. Dari hasil wawancara terhadap responden diketahui bahwa masalah-masalah mengenai infrastruktur ruang pertunjukan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang pertunjukan yang dimiliki oleh Pemerintah secara fisik kondisinya tidak memadai.
 Beberapa masalah terkait yang menjadi keluhan lembaga seni adalah:
 - Ruang pertunjukan yang ada tidak memiliki tata akustik yang baik dan terkadang tidak kedap suara sehingga mempersulit lembaga seni untuk mendapatkan kualitas suara yang optimal untuk pertunjukan yang akan dilakukan.


- Ruang pertunjukan tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai seperti sistem suara, sistem pencahayaan, dan kapasitas listrik yang besar. Sehingga lembaga seni harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membawa sendiri peralatan tambahan yang dibutuhkan.
- Fasilitas pendukung ruang pertunjukan seperti toilet yang tidak memadai.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Ruang pertunjukan tidak dirancang dengan optimal pada saat pembangunan.
- Ruang pertunjukan tidak dipelihara dengan baik.
- b. Ruang pertunjukan yang dimiliki oleh Pemerintah jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan wilayahnya. Beberapa masalah terkait yang menjadi keluhan lembaga seni adalah:
 - Ruang pertunjukan tidak tersebar secara merata. Sebagai contoh di Surabaya, ruang-ruang pertunjukan hanya terpusat di Taman Budaya Jawa Timur yang terletak di pusat kota, sehingga menyulitkan bagi lembaga seni yang berdomisili di wilayah yang jauh dari tempat tersebut.
 - Kapastitas penonton yang tidak bervariasi. Sebagian besar ruang pertunjukan yang ada ditujukan untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian berskala besar, sehingga menyulitkan lembaga seni yang akan menyelenggarakan kegiatan dengan skala kecil namun tetap membutuhkan ruang yang dikhususkan untuk pertunjukan.
- Lembaga seni sulit untuk mengakses ruang pertunjukan yang dimiliki oleh Pemerintah.
 Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - Harga sewa yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa Pemerintah Daerah yang menggunakan ruang pertunjukan sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lebih lanjut, demi memaksimalkan pendapatan tidak jarang ruang pertunjukan beralih fungsi menjadi tempat pertemuan dan tempat perkawinan.
 - Birokrasi perizinan yang berbelit-belit.
 - Banyak terjadi pungutan liar.

Ketika Peneliti menanyakan mengenai ruang pertunjukan milik perorangan sebagai alternatif tempat menyelenggarakan kegiatan, responden menjawab bahwa sulit untuk mendapatkan ruang pertunjukan milik perorangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Sebab ruang pertunjukan milik perorangan dengan kualitas yang baik biasanya sudah ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya komersial, sehingga harga sewanya pun tidak murah. Sementara untuk ruang pertujukan yang harganya terjangkau, sebagian besar merupakan hasil modifikasi terhadap ruang yang awalnya tidak ditujukan sebagai tempat pertunjukan, sehingga kualitasnya tidak memadai. Melihat kondisi yang demikian, Peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah sebagai pihak yang mengelola sumber daya masyarakat wajib untuk memenuhi kebutuhan lembaga seni (dan masyarakat) atas ruang pertunjukan yang memadai.

RUANG PAMERAN



Grafik 4.6 Pandangan lembaga seni terhadap kondisi ruang pameran di daerahnya

Hampir senada dengan infrastruktur ruang pertunjukan, sebagian besar lembaga seni merasa tidak puas dengan kondisi infrastruktur ruang pameran yang ada di kota mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari sebanyak 150 lembaga seni (66% dari responden) menyatakan bahwa kondisi infrastruktur ruang pameran di kota mereka tidak memadai serta sebanyak 29 lembaga seni (13% dari responden) menyatakan bahwa tidak ada infrastruktur ruang pameran di kota mereka. Hanya sebagian kecil dari responden yang menyatakan puas terhadap kondisi infrastruktur ruang pameran di kota mereka. Dari hasil wawancara terhadap responden diketahui bahwa masalah-masalah mengenai infrastruktur ruang pameran adalah sebagai berikut:

- a. Ruang pameran tidak membutuhkan spesifikasi dan desain serumit yang dibutuhkan oleh ruang pertunjukan. Baik atau tidaknya sebuah ruang pameran lebih ditentukan oleh luas bangunan dan kelengkapan peralatan. Pada ruang pameran yang dimiliki oleh Pemerintah sebagian besar tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai seperti papan panel dan lampu sorot. Sehingga lembaga seni harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membawa sendiri peralatan tambahan yang dibutuhkan.
- b. Sama seperti ruang pertunjukan, sebagian besar lembaga seni juga mengaku kesulitan untuk dapat mengakses ruang pameran yang dimiliki Pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh harga sewa yang tinggi, birokrasi perizinan yang berbelit-belit, serta banyaknya pungutan liar yang harus dihadapi oleh lembaga seni.


Tidak seperti ruang pertunjukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa cukup mudah untuk menemukan ruang pameran alternatif. Sebab, tidak seperti ruang pertunjukan yang memerlukan bangunan dengan desain khusus, pameran dapat dilaksanakan dimana saja selama terdapat ruangan kosong dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu jumlah ruang pameran berkualitas yang dimiliki oleh perseorangan juga cukup banyak, sehingga ketergantungan terhadap ruang pameran milik Pemerintah tidak setinggi ruang pertunjukan. Walaupun demikian, Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan bergantung kepada masyarakat. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur ruang pameran yang memadai dan membuka akses yang seluas-luasnya bagi seniman khususnya lembaga seni untuk memanfaatkannya.

Beberapa masalah yang menarik terkait infrastruktur ruang pertunjukan dan ruang pameran:

- a. Kota Bandar Lampung hanya memiliki satu ruang pertunjukan dan satu ruang pameran yang berlokasi di Taman Budaya Bandar Lampung. Cukup sulit untuk menemukan Taman Budaya Bandar Lampung karena lokasinya yang cukup tersembunyi dari jalan raya. Kualitas gedung dan kelengkapan peralatan ruang pertunjukan dan ruang pameran yang ada belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kesenian. Lebih lanjut, Peneliti juga mengambil data beberapa lembaga seni di Kota Metro yang terletak tidak jauh dari Kota Bandar Lampung. Walaupun belum terbangun sepenuhnya, taman budaya di Kota Metro justru memiliki ruang pertunjukan dan ruang pameran yang lebih baik dari Kota Bandar Lampung.
- b. Kota Makassar hanya memiliki satu ruang pertunjukan, yaitu Societeit de Harmonie yang juga merupakan peninggalan Pemerintah Kononial Belanda. Ruang pertunjukan tersebut saat ini kondisinya tidak layak untuk digunakan karena tidak terawat dengan baik. Sesungguhnya rencana revitalisasi Societeit de Harmonie sudah dimulai sejak beberapa tahun silam, namun hingga saat penelitian ini dilaksanakan hal tersebut belum terealisasi. Lebih lanjut, Kota Makassar dapat dikatakan tidak memiliki ruang pameran sama sekali. Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan izin penggunaan sebuah ruang tidak terpakai yang terletak di anjungan Pantai Losari untuk dipergunakan oleh seniman sebagai ruang pameran. Pengelolaan dan biaya operasional ruang pameran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh lembaga seni.
- c. Responden di Kota Solo mengeluhkan tingginya harga sewa penggunaan ruang pertunjukan dan ruang pameran di Taman Budaya Surakarta yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) periode yang baru. Padahal pada waktu dikelola oleh UPT periode sebelumnya, penggunaan ruang pertunjukan dan ruang pameran di Taman Budaya Surakarta bebas dari biaya apapun selama ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan kesenian. Menurut keterangan beberapa responden, kondisi tersebut terjadi karena adanya kebijakan untuk menggunakan taman budaya sebagai sarana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga UPT yang mengelola Taman Budaya Surakarta mulai memberlakukan tarif sewa untuk penggunaan fasilitas yang ada. Oleh karena mengejar target peningkatan PAD, Taman Budaya Surakarta kini mulai beralih fungsi. Tidak hanya disewakan untuk kegiatan kesenian, Taman Budaya Surakarta juga disewakan untuk kegiatan lain seperti acara pernikahan, acara pertemuan, dan pameran industri.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Indonesia dalam usaha mengembangkan kesenian. Apabila proses berkesenian diibaratkan seperti sebuah sungai, maka pendidikan merupakan hulu sungai dimana pada tahap tersebut berlangsung proses pembentukan agen-agen kesenian baru yang nantinya akan membuat karya dan inovasi untuk mengembangkan kesenian Indonesia. Oleh karena hal tersebut, kegagalan Indonesia dalam menyediakan pendidikan seni yang baik akan berakibat pada hilangnya potensi munculnya seniman-seniman kompeten di masa depan. Untuk menidentifikasi bagaimana kondisi pendidikan seni di 8 kota yang menjadi wilayah penelitian, Peneliti menanyakan kepada responden mengenai kondisi infrastruktur fisik dan beberapa hal tambahan terkait sistem pengajaran.

PENDIDIKAN SENI



Grafik 4.7 Pandangan lembaga seni terhadap kondisi pendidikan seni di daerahnya

Tidak jauh berbeda dengan kondisi ruang pertunjukan dan ruang pameran, melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden juga merasa tidak puas terhadap kondisi pendidikan seni yang ada di kota masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari sebanyak 150 lembaga seni atau 66% dari total responden menyatakan bahwa kondisi pendidikan seni di kota mereka tidak memadai. Di sisi lain, terdapat 62 lembaga seni atau 27% dari total responden yang menyatakan bahwa kondisi pendidikan seni di kota mereka sudah memadai. Lebih lanjut, terdapat 15 responden (7%) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pendidikan seni di kota mereka, walaupun pada kenyataannya pada setiap kota wilayah penelitian terdapat setidaknya satu institusi pendidikan tinggi seni.

Peneliti mengkaji kondisi infrastruktur melalui dua pendekatan, yaitu keberadaan institusi pendidikan seni dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum diseluruh kota yang menjadi wilayah penelitian terdapat setidaknya satu institusi pendidikan tinggi seni walaupun tidak semuanya mengajarkan seni murni. Sebagai contoh, di Kota Bandar Lampung pendidikan tinggi seni hanya terdapat di Universitas Lampung (UNILA) yang hanya membuka jurusan seni, drama, tari, dan musik (Sendratasik). Dimana jurusan tersebut tidak ditujukan untuk membentuk seniman melainkan guru kesenian.

Lebih lanjut, sebagian besar responden mengeluhkan mengenai kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada institusi-institusi pendidikan seni belum memadai. Pertama, ruang untuk belajar dan menyelenggarakan pertunjukan yang ada di kampus belum memenuhi standar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sebagai gambaran, salah satu responden mengeluhkan tidak adanya studio tari yang dilengkapi dengan lantai kayu dan dinding kaca di universitas tempat ia berkuliah, sehingga proses latihan tari menjadi tidak maksimal. Kedua, peralatan pendukung yang ada di kampus tidak lengkap, rusak, dan/atau sudah ketinggalan zaman sehingga peserta didik harus berimprovisasi atau menbawa sendiri peralatan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, terdapat responden yang mengeluhkan tidak adanya seperangkat gamelan untuk mengiringi latihan tari, sehingga proses latihan tari selama ini hanya diiringi oleh rekaman lagu yang sudah ada. Berikut gambaran singkat kondisi infrastruktur pendidikan seni yang ada pada tiap kota:



a. Jakarta

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Jakarta terdapat Institut Kesenian Jakarta (IKJ) serta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang memiliki jurusan Sendratasik untuk membentuk tenaga pendidikan. Secara umum kondisi infrastruktur pendidikan seni di Kota Jakarta sudah memadai. Hanya terdapat satu responden yang mengeluhkan mengenai kurang memadainya ruang dan peralatan pendukung di jurusan seni rupa UNJ. Lebih lanjut, di Kota Jakarta juga terdapat beberapa alternatif institut pendidikan seni milik swasta yang memiliki infrastruktur yang baik seperti Universitas Pelita Harapan dan Universitas Multimedia Nusantara.



b. Bandung

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Bandung terdapat Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang memiliki jurusan Sendratasik untuk membentuk tenaga pendidikan, serta Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki Fakultas Seni Rupa dan Desain.
Gedung kampus ISBI kondisinya cukup buruk, namun saat ini ISBI sedang merencanakan pembangunan gedung kampus baru yang akan dimulai pada tahun 2016. Sementara itu ITB dan UPI telah memiliki gedung kampus yang memadai.



c. Yogyakarta

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Yogyakarta terdapat Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta serta Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang memiliki jurusan Sendratasik untuk membentuk tenaga pendidikan. Kedua institut pendidikan seni tersebut telah memiliki gedung kampus yang memadai, namun masih terdapat beberapa responden yang mengeluhkan mengenai kelengkapan dan kualitas peralatan pendukung yang masih belum sesuai standar kelayakan.



d. Solo

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Solo terdapat Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta serta Universitas Sebelas Maret (UNS) yang memiliki Fakultas Seni Rupa dan Desain. Secara umum kondisi infrastruktur pendidikan seni di Kota Solo sama seperti yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sudah saatnya fasilitas yang ada di ISI Surakarta dimodernisasi, namun kebutuhan akan hal tersebut tidaklah mendesak.



e. Bandar Lampung

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Bandar Lampung terdapat Universitas Lampung (UNILA) yang memiliki jurusan Sendratasik untuk membentuk tenaga pendidikan. Pendidikan seni yang ada di UNILA bertujuan untuk mencetak guru kesenian untuk sekolah dasar dan menengah, sementara tidak ada institut pendidikan tinggi seni lain di kota tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang ingin menempuh pendidikan tinggi seni biasanya memilih melanjutkan kuliah di luar Bandar Lampung, seperti di ISI Padangpanjang atau ISI Yogyakarta.



f. Surabaya

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Surabaya terdapat Universitas Negerti Surabaya (UNESA) yang memiliki jurusan Sendratasik dan jurusan Seni Rupa serta Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW). Kondisi infrastruktur yang ada di UNESA sudah cukup memadai, dengan beberapa keluhan dari responden seperti ruang studio belum dilengkapi peralatan yang layak. Sementara itu STKW memiliki masalah serius dalam hal pengelolaannya. Beberapa responden menyatakan bahwa saat ini pengelolaan STKW masih belum stabil semenjak diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sebuah yayasan yang menaunginya di tahun 2012.



g. Malang

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Malang terdapat Universitas Brawijaya yang memiliki jurusan seni rupa murni serta Universitas Negeri Malang (UM) yang memiliki jurusan Sendratasik untuk membentuk tenaga pendidikan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi infrastruktur dan kelengkapan peralatan pada kedua institusi pendidikan seni tersebut belum memadai, khususnya yang terdapat di Universitas Negeri Malang.



h. Makassar

Untuk pendidikan tinggi seni di Kota Makassar terdapat Universitas Negeri Makassar (UNM) yang memiliki Fakultas Seni dan Desain dimana didalamnya juga terdapat jurusan Sendratasik. Sebagian besar responden menyatakan bahwa infrastruktur UNM masih jauh dari memadai. Selain UNM terdapat sebuah institusi pendidikan seni swasta yaitu Institut Kesenian Makassar (IKM), namun hingga saat ini IKM belum memiliki gedung tetap dan sering berpindah-pindah lokasi. Sesungguhnya sejak tahun 2012 telah direncanakan pembangunan ISBI Sulawesi Selatan di pinggir kota Makassar, namun hingga saat ini belum ada perkembangan konkret mengenai hal tersebut.

Selain permasalahan infrastruktur pendidikan seni yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa responden juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pengajaran yang diterapkan saat ini. Salah satu responden menjelaskan bahwa di Indonesia belum ada pembagian yang jelas antara pendidikan bagi seniman dengan akademisi bidang seni. Kedua profesi tersebut membutuhkan pendekatan pengajaran yang berbeda. Bagi seniman yang paling dibutuhkan adalah pengajaran praktek berkesenian seperti menciptakan karya, memainkan instrumen, dan menguasai gerakan tari. Sementara bagi akademisi bidang seni, pengajaran lebih dititikberatkan kepada pengkajian kesenian seperti etnomusikologi, kritik seni, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan memecahkan permasalahan kesenian. Oleh karena itu di luar negeri pendidikan untuk kedua profesi tersebut dipisahkan. Seniman akan menempuh pendidikan yang sifatnya vokasional di konservatorium, sementara akademisi bidang seni akan menempuh pendidikan yang sifatnya ilmiah di universitas.

Belum adanya pembagian yang jelas antara pendidikan tinggi bersifat vokasional dan ilmiah di Indonesia berakibat pada banyaknya mahasiswa yang ingin menjadi seniman justru terjebak dengan tugas-tugas ilmiah seperti penelitian dan penulisan makalah. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak calon seniman di institusi pendidikan tinggi seni seperti-


ISI mengalami kesulitan dalam belajar dan sebagian di antara mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Dengan memberikan pembedaan yang jelas antara konservatorium dan universitas diharapkan calon mahasiswa akan lebih mudah untuk menentukan pilihan sistem pendidikan yang sesuai dengan profesi yang diinginkan, baik seniman maupun akademisi bidang seni.

4.4 Birokrasi Permohonan Bantuan

Pada sub bab berikut akan dipaparkan mengenai bagaimana hubungan yang terjadi antara lembaga seni dan Pemerintah di bidang pendanaan. Pertama-tama akan dipaparkan mengenai jumlah lembaga seni yang pernah mencoba untuk mengakses bantuan pendanaan dari Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, hanya separuh responden yang menyatakan pernah mengajukan permohonan bantuan pendanaan dari Pemerintah. Ketika ditanyakan apa alasan dibalik keengganan sebagian besar responden untuk mencoba mengakses dana Pemerintah, muncul beberapa jawaban sebagai berikut:

- a. Proses birokrasi yang berbelit-belit
- b. Rendahnya probabilitas diterimanya permohonan bantuan oleh Pemerintah
- c. Rendahnya jumlah dana yang didapat dibandingkan dengan usaha yang harus dilakukan
- d. Dana yang dicairkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya
- e. Tidak mengetahui prosedur dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah


Sebelum membahas secara lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya akses lembaga seni terhadap dana Pemerintah, akan dipaparkan terlebih dahulu jumlah lembaga seni yang telah mengakses bantuan dana Pemerintah dan tujuan penggunaan dana bantuan tersebut.



Grafik 4.8 dan 4.9 Jumlah lembaga seni yang pernah mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah

Dapat dilihat bahwa lembaga seni yang pernah mengajukan permohonan bantuan pendanaan pada Pemerintah Pusat berjumlah 55 lembaga (24% dari total responden), sementara yang pernah mengajukan permohonan bantuan pendanaan pada Pemerintah Daerah berjumlah lebih banyak yakni 99 lembaga (44% dari total responden). Fenomena ini dapat dipahami, sebab posisi Pemerintah Daerah yang lebih dekat baik secara geografis maupun administrasi membuat lembaga seni lebih mudah untuk berhubungan dengan Pemerintah Daerah daripada Pemerintah Pusat. Selain itu otonomi daerah juga menyebabkan pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan lebih sering dijalankan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan oleh Pemerintah Pusat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa akses lembaga seni kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sama-sama masih rendah.

Lebih lanjut, Peneliti menemukan bahwa sebagian besar permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah ditujukan untuk membiayai kegiatan eksebisi seperti pertunjukan, festival, dan pameran. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut.




Grafik 4.10 dan 4.11 Kecenderungan tujuan permohonan bantuan pendanaan lembaga seni kepada Pemerintah

Grafik diatas menunjukkan bahwa permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Pusat didominasi oleh kegiatan pertunjukan sebanyak 23 permohonan, disusul oleh pelatihan dan pendidikan sebanyak 10 permohonan, serta kegiatan festival dan kegiatan pameran, masing-masing sebanyak 9 permohonan. Walaupun pelatihan dan pendidikan menempati posisi kedua, fakta tersebut tidak dapat menampik bahwa mayoritas permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Pusat ditujukan untuk membiayai kegiatan eksebisi. Hal yang sama juga terjadi pada Pemerintah Daerah, bahkan dominasikegiatan eksebisi lebih jelas terlihat. Kegiatan pertunjukan merupakan kegiatan yang paling banyak menjadi tujuan permohonan pendanaan sebanyak 39 permohonan. Pada urutan kedua ditempat oleh kegiatan festival sebanyak 24 permohonan dan diikuti kegiatan pameran sebanyak 16 permohonan di urutan ketiga.

Peneliti menemukan bahwa kondisi tersebut sejalan dengan data mengenai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga seni serta data mengenai alokasi kebutuhan dana lembaga seni. Dimana pada kedua hal tersebut, kegiatan-kegiatan yang bersifat eksebisi seperti pertunjukan, pameran, dan festival juga menempati urutan teratas baik dari segi jumlah kegiatan dan jumlah dana yang dibutuhkan, sama seperti yang terjadi dengan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah yang juga didominasi oleh kegiatan eksebisi. Peneliti menilai bahwa terdapat keterkaitan antara ketiga hal tersebut. Dimana kecenderungan lembaga seni untuk mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah lebih banyak bertujuan untuk membiayai kegiatan kesenian yang bersifat eksebisi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling sederhana adalah karena kegiatan yang paling diminati oleh lembaga seni adalah kegiatan kesenian yang bersifat eksebisi. Berikutnya adalah karena pemerintah memiliki lebih banyak anggaran dan/atau program yang berhubungan dengan kegiatan kesenian yang bersifat eksebisi dibandingkan kegiatan kesenian dengan bentuk yang lain, sehingga lebih mudah bagi lembaga seni untuk dapat menyesuaikan permohonan dananya dengan anggaran dan/atau program pemerintah.

Berikutnya akan dibahas mengenai apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada lembaga seni mengenai permohonan bantuan pendanaan. Baik dari segi tata cara mengajukan permohonan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan, hingga ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan kesenian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada praktiknya hampir tidak ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah – khususnya pemerintah daerah – kepada lembaga seni mengenai adanya bantuan dana untuk kesenian dan prosedur pengajuan permohonan untuk dapat mengakses dana tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat grafik dibawah ini.

SOSIALISASI PEMERINTAH



Grafik 4.12 Pandangan Lembaga Seni terhadap sosialisasi Pemeritah untuk pengajuan permohonan bantuan pendanaan


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 154 lembaga seni (68% dari responden) menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi sama sekali dari Pemerintah di wilayah mereka. Kemudian terdapat 42 lembaga seni (18% dari responden) yang menyatakan sosialisasi yang diberikan Pemerintah tidak jelas dan tidak mudah dipahami serta 16 lembaga seni (7% dari responden) yang menyatakan sosialisasi yang diberikan Pemerintah kurang jelas dan kurang mudah dipahami. Sementara hanya terdapat 15 lembaga seni (7% dari responden) yang menyatakan bahwa sudah ada sosialisasi dari Pemerintah mengenai bantuan dana untuk kesenian yang jelas dan mudah dipahami di wilayah mereka.

Dari seluruh kota yang menjadi wilayah penelitian, diketahui bahwa Yogyakarta merupakan kota dengan sosialisasi mengenai bantuan pendanaan untuk kegiatan kesenian yang paling baik. Setidaknya sebagian besar responden di kota tersebut menyatakan bahwa mereka mengetahui akan adanya usaha pemerintah – khususnya di tingkat provinsi – untuk memberikan sosialisasi kepada lembaga seni mengenai jumlah anggaran untuk kegiatan kesenian dan prosedur untuk mengajukan permohonan bantuan pendanaan. Hal tersebut dikarenakan Yogyakarta memiliki dana keistimewaan yang didalamnya terdapat anggaran yang memang ditujukan untuk mendukung kegiatan kebudayaan termasuk didalamnya kesenian. Untuk mendorong penyerapan anggaran dana istimewa, melalui sosialisasi pemerintah provinsi Yogyakarta berusaha untuk mengajak lembaga seni untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu pemerintah provinsi Yogyakarta juga mendorong lembaga seni yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah untuk mengajukan permohonan pendanaan dengan melakukan sosialisasi tersebut.

Selanjutnya akan dibahas mengenai waktu pengajuan permohonan bantuan pendanaan oleh lembaga seni kepada pemerintah. Hasil kajian Peneliti menunjukkan bahwa waktu pengajuan permohonan bantuan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan lembaga seni untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Yang dimaksud dengan waktu pengajuan disini adalah berapa lama jarak waktu antara pengajuan permohonan bantuan dengan kegiatan yang direncanakan. Semakin singkat waktu antara pengajuan permohonan bantuan dengan kegiatan yang direncanakan maka akan semakin kecil probabilitas bagi lembaga seni untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, apalagi bila dana yang diajukan berjumlah besar.

Hal tersebut dikarenakan anggaran pemerintah – baik APBN maupun APBD – telah dibagi berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran. Dengan demikian akan sulit bagi pemerintah untuk mengakomodasi permohonan bantuan dana dari lembaga seni apabila kegiatan yang diajukan tidak memiliki keterkaitan dengan program yang sudah direncakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengajuan permohonan bantuan dana kepada pemerintah sebaiknya dilakukan 6 bulan sampai 1 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian permohonan bantuan lembaga seni dapat dimasukkan kedalam anggaran pemerintah di tahun berikutnya ataupun anggaran perubahan (APBN-P maupun APBD-P). Selain itu, pengajuan permohonan bantuan dana lebih awal juga bertujuan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pada proses birokrasi yang mungkin muncul.

WAKTU PENGAJUAN PROPOSAL



Grafik 4.13 Jarak waktu antara pengajuan permohonan bantuan pendanan dengan pelaksanaan kegiatan


Grafik di atas menunjukkan bahwa waktu pengajuan permohonan dana lembaga seni kepada pemerintah cukup bervariasi. Sudah cukup banyak lembaga seni yang telah mengajukan permohonan dana kepada pemerintah dengan jarak waktu yang cukup jauh dari pelaksanaan kegiatan. Terdapat 27 lembaga seni (22% dari responden) yang mengajukan permohonan bantuan 1 tahun sebelum kegiatan dilaksanakan dan terdapat 24 lembaga seni (20% dari responden) yang mengajukan permohonan bantuan 6 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Di sisi lain masih terdapat lembaga seni yang mengajukan permohonan bantuan dengan jangka waktu yang cukup dekat dengan pelaksanaan kegiatan. Terdapat 36 lembaga seni (30% dari responden) yang mengajukan permohonan bantuan 3 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dan terdapat 25 lembaga seni (21% dari responden) yang mengajukan permohonan bantuan 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Bahkan masih ditemukan sebanyak 8 lembaga seni (6% dari responden) yang mengajukan permohonan dengan jarak waktu kurang dari 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa sebagian besar dari mereka yang mengajukan proposal dengan jarak waktu yang cukup dekat, tidak mengetahui berapa jarak waktu yang ideal untuk mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa terkadang kebutuhan dana muncul secara mendadak dan tidak direncanakan sehingga tidak dapat diajukan dari jauh-jauh hari. Bagi lembaga seni yang sebelumnya telah memiliki pengalaman mengajukan permohonan dana kepada pemerintah, mereka telah mengetahui bahwa pengajuan permohonan dana kepada pemerintah harus diajukan dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiataan.

Berikutnya, akan dibahas mengenai proses birokrasi yang harus dilalui oleh lembaga seni dalam rangka pengajuan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa lebih dari separuh atau 55% responden menyatakan bahwa-

mereka merasa disulitkan oleh proses birokrasi pada saat mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah. Walaupun demikian, juga terdapat kurang lebih 45% dari responden yang menyatakan bahwa proses birokrasi untuk pengajuan permohonan bantuan pendanaan cukup mudah untuk dilalui. Untuk lebih jelas lihat grafik di bawah ini.

PROSES BIROKRASI



Grafik 4.14 Pandangan Lembaga Seni terhadap proses birokrasi permintaan bantuan pendanaan

Lebih lanjut, sebagian besar lembaga seni yang menyatakan bahwa proses birokrasi permintaan bantuan pendanaan kepada Pemerintah cepat dan mudah memberikan alasan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena mereka memiliki kedekatan personal dengan Pemerintah. Bagi responden yang merasa disulitkan oleh proses birokrasi menyatakan bahwa keluhan utama dari proses birokrasi permintaan bantuan dana kepada pemerintah, antara lain:

- a. Disposisi surat yang tidak jelas. Seniman tidak tahu siapa yang akan bertanggungjawab untuk menindaklanjuti proposal permohonan dana mereka.
- b. Jawaban yang lambat. Seniman terkadang harus menunggu sangat lama untuk memperoleh kepastian apakah proposal permohonan dana mereka dikabulkan, ditolak, atau harus diperbaiki.
- c. Saling melempar tanggung jawab antar instansi. Terkadang seniman bingung karena proposal permohonan dana mereka langsung ditolak dengan alasan salah alamat. Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan nomenklatur dan peran tiap instansi Pemerintah. Ambiguitas atas fungsi dan peran instansi yang memiliki program kesenian menjadi salah satu alasan utama terjadinya saling lempar tanggung jawab diantara mereka. Contoh yang paling konkret adalah dinas pendidikan kebudayaan dengan dinas pariwisata. (Warisan pemerintahan SBY yang menyebabkan ketidakseragaman dikbud dan budpar)
- d. Banyaknya persyaratan administrasi. Persyaratan seperti surat domisili, NPWP Lembaga, Rekening bank atas nama lembaga, akta pendirian badan hukum, atau dokumen lainnya (misal surat sakti di Makassar) dinilai sangat memberatkan bagi seniman. Untuk melengkapi persyaratan tersebut seniman harus mengeluarkan waktu,-

- tenaga, bahkan terkadang uang yang tidak sedikit. Ditambah kegagapan seniman terhadap hal-hal yang sifatnya administratif juga memperburuk keadaan.
- e. Seniman tidak terbiasa membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban. Banyak seniman tidak terbiasa dengan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut sering menjadi distraksi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Seniman akan menjadi lebih sibuk untuk mengurus hal-hal yang sidfatnya administratif dibanding dengan tujuan utama kegiatannya.
- f. Proposal yang harus disesuaikan dengan program Pemerintah. Sistem anggaran yang kaku menyebabkan Pemerintah hanya bisa mengabulkan proposal yang memiliki kesesuaian dengan program yang telah dicanangkan dalam APBN/APBD. Hal tersebut menyebabkan seniman harus memodifikasi kegiatannya agar sesuai dengan rencana kegiatan milik Pemerintah. Tidak jarang seniman harus merubah total rencana kegiatannya untuk mengakomodir rencana Pemerintah. Beberapa responden menyatakan bahwa terkadang terdapat oknum pemerintah yang mengharuskan seniman mengubah budget kegiatan mereka menjadi lebih besar agar anggaran yang keluar dapat lebih besar. (bisa juga sebaliknya, anggaran jadi lebih keci)
- g. Adanya peraturan mengenai batas maksimal pendanaan. Terdapat dua permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga seni pada waktu mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah.
 - Pemerintah hanya dapat membiayai maksimal 30% dari total kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan
 - Pemerintah harus melakukan tender apabila kebutuhan kegiatan bernilai diatas Rp. 200.000.000,-

LAMA PENCARIAN DANA



Grafik 4.15 Lama pencairan dana bantuan pemerintah

Pada penelitian ini ditemukan bahwa lama pencairan dana bantuan Pemerintah untuk lembaga seni sangat bervariasi sehingga Peneliti tidak dapat menemukan pola dari data temuan yang diberikan oleh responden. Untuk memperjelas, berikut adalah urutan lima jawaban terbanyak yang diberikan responden:


- 1. Dana bantuan cair dalam 6 bulan = 21 responden
- 2. Dana bantuan cair dalam 1 bulan = 18 responden
- 3. Dana bantuan cair dalam 3 bulan = 16 responden
- 4. Dana bantuan cair dalam 2 bulan = 14 responden
- 5. Dana bantuan cair dalam 1 tahun = 10 responden

Dari temuan tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa lembaga seni tidak dapat memperkirakan berapa lama waktu pencairan dana bantuan dari Pemerintah. Lebih lanjut, sesuai dengan informasi tambahan yang didapatkan dari responden, Peneliti menemukan beberapa faktor yang dapat memperngaruhi cepat atau lambatnya pencairan dana bantuan dari Pemerintah, yaitu:

- Kesesuaian tujuan penggunaan dana bantuan dengan program Pemerintah. Apabila tujuan penggunaan dana bantuan sesuai dengan program Pemerintah maka dana bantuan akan cenderung turun lebih cepat karena lembaga seni akan ditunjuk sebagai pelaksana program Pemerintah. Dengan demikian, lembaga seni tidak perlu menunggu adanya perubahan anggaran belanja Pemerintah untuk mengakomodasi permohonan dana yang ditujukan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi, sebab Peneliti juga menemukan responden yang harus menunggu cukup lama untuk pencairan bantuan dana walaupun kegiatan yang diselenggarakan responden tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah.
- b. Jumlah dana yang diajukan dalam permohonan. Semakin besar jumlah dana yang diajukan dalam permohonan bantuan, maka pencairan dana akan cenderung menjadi lebih lama. Apabila jumlah dana yang diajukan cukup besar, tidak jarang pencairan dana akan dilakukan secara bertahap. Lebih lanjut, Peneliti juga menemukan bahwa beberapa responden dengan permohonan dana dengan jumlah yang kecil, mendapatkan pencairan dana yang cukup cepat, bahkan dibawah 1 bulan. Hal tersebut disebabkan karena dana yang digunakan untuk membantu lembaga seni tersebut tidak berasal dari anggaran instansi melainkan dari biaya penunjang operasional kepala daerah, sehingga tidak perlu melalui birokrasi yang panjang.
- Kedekatan dengan Pemerintah. Beberapa responden menyatakan bahwa dana bantuan akan lebih cepat cair apabila mereka memiliki kedekatan dengan Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena lembaga seni yang memiliki kedekatan dengan Pemerintah tidak akan dipersulit proses permohonan bantuan pendanaannya.

Waktu pencairan dana merupakan salah satu masalah yang sering diharapi oleh lembaga seni ketika menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah, khususnya untuk bantuan yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan. Tidak jarang ditemukan kasus dimana Pemerintah baru akan mencairkan dana bantuan ketika lembaga seni telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut pada akhirnya sangat menyulitkan lembaga seni karena mereka harus mencari dana talangan terlebih dahulu untuk menyelenggarakan kegiatan.

WAKTU PENCARIAN DANA




Grafik 4.16 Waktu pencairan dana bantuan pemerintah

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 53 lembaga seni atau separuh dari responden yang pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah menerima pencairan dana sebelum kegiatan dilaksanakan. Sementara 14 lembaga seni menerima pencairan dana secara bertahap. Namun masih terdapat 30 lembaga seni (29% dari total responden yang pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah) yang menyatakan bahwa mereka baru menerima dana bantuan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Bahkan salah satu responden harus mencari dana talangan dengan jumlah milyaran rupiah untuk menyelenggarakan kegiatan besar milik Pemerintah disalah satu kota penelitian.

Sesungguhnya kebijakan Pemerintah untuk menunda pencairan dana bantuan dapat dimengerti karena ditujukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Kebijakan untuk tidak mencairkan dana sama sekali sebelum laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan diserahkan dapat menyulitkan lembaga seni dalam menjalankan kegiatannya. Sebab, hal tersebut mengakibatkan lembaga seni tidak memiliki modal sama sekali untuk menyelenggarakan kegiatan. Akan lebih baik apabila Pemerintah melakukan pencairan dana secara bertahap mengikuti tahapan penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tetap terlaksana dan lembaga seni tetap memiliki dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan.

KESESUAIAN PENCARIAN DANA



Grafik 4.17 Kesesuaian pencairan dana bantuan

Ketidaksesuaian antara dana yang dicairkan dengan dana yang seharusnya diterima merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh lembaga seni. Sebab apabila hal tersebut terjadi, lembaga seni harus mencari dana dari sumber lain untuk menutupi kekurangan dari dana yang seharusnya mereka terima dari Pemerintah. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih buruk apabila dana baru bisa dicairkan setelah lembaga seni menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dengan kata lain lembaga seni harus menanggung kerugian kurangnya dana penyelenggaraan kegiatan.

Sesuai dengan grafik diatas, diketahui bahwa 72 lembaga seni (71% dari total responden yang pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah) menyatakan bahwa dana yang mereka terima jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah. Namun masih terdapat 30 lembaga seni (29% dari total responden yang pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah) yang menyatakan sebaliknya.

Dari penjelasan lanjutan yang didapatkan dari responden, muncul indikasi bahwa ketidaksesuaian jumlah pencairan dana bantuan tersebut terjadi karena adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum Pemerintah. Responden menyatakan bahwa oknum Pemerintah tersebut memberikan berbagai alasan yang tidak masuk akal atas pemotongan yang dilakukan terhadap dana bantuan yang seharusnya lembaga seni terima. Lebih lanjut, diketahui bahwa seluruh kasus ketidaksesuaian pencairan dana bantuan tersebut hanya terjadi apabila penyerahan dana bantuan dilakukan secara tunai. Hal tersebut dapat dipahami sebab, apabila penyerahan dana bantuan dilakukan secara tranfer elektronik langsung ke rekening bank milik lembaga seni maka akan muncul tanda bukti trasfer serta langsung tercatat secara otomatis pembukuannya di rekening Pemerintah. Bahkan ditemukan beberapa kasus dimana responden diminta untuk menandatangani kwitansi kosong ketika menerima bantuan dana dari Pemerintah.


4.5 Indikasi Korupsi

Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana indikasi praktek korupsi yang terjadi dalam proses permohonan permintaan bantuan pendanaan kepada Pemerintah. Secara umum modus operandi digunakan oleh oknum pelaku adalah dengan menawarkan jasa menjadi perantara antara lembaga seni dan Pemerintah untuk mempermudah proses pengajuan permohonan bantuan dana. Sebagai gantinya, oknum tersebut akan mendapatkan imbalan jasa berupa komisi apabila pengajuan permohonan bantuan dana tersebut berhasil disetujui oleh Pemerintah. Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa responden diketahui tiga jenis tawaran yang biasa diberikan oleh para oknum pelaku, yaitu:

- 1. Oknum perantara akan meminta lembaga seni untuk membuat permohonan permintaan bantuan kepada Pemerintah dengan anggaran yang melebihi kebutuhan sebenarnya. Selisih antara kebutuhan lembaga seni dengan jumlah dana bantuan yang didapatkan dari Pemerintah akan menjadi hak dari oknum perantara. Biasanya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara lembaga seni dengan oknum perantara mengenai jumlah pembagian dana yang didapatkan masing-masing pihak.
- 2. Oknum perantara akan mendapatkan persentase dari berapapun jumlah dana bantuan yang didapatkan dari Pemerintah dan tidak memperhatikan kebutuhan lembaga seni yang bersangkutan. Pada kasus seperti ini tidak jarang lembaga seni tidak mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhannya karena harus membayar jasa kepada oknum perantara.
- 3. Lembaga seni hanya memberi tahu berapa jumlah dana yang dibutuhkannya kepada oknum perantara dan tanpa mengetahui berapa jumlah dana dalam permohonan bantuan yang sebenarnya, sebab seluruh proses permohonan bantuan dikerjakan oleh oknum perantara atas nama lembaga seni. Lembaga seni akan mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhannya sementara oknum perantara akan mendapatkan seluruh sisa dari dana yang diberikan Pemerintah. Kasus seperti ini memiliki potensi kerugian yang paling besar bagi lembaga seni karena tidak pernah diketahui berapa total dana yang sesungguhnya diberikan oleh Pemerintah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai indikasi praktek korupsi terhadap anggaran kegiatan kesenian selanjutnya akan dipaparkan mengenai berapa jumlah lembaga seni yang pernah menerima tawaran jasa perantara tersebut, siapa oknum pelaku yang menawarkan jasa tersebut, serta besarnya komisi yang biasa diminta oleh para oknum pelaku.


PERNAH DITAWARI PERANTARA



Grafik 4.18 Lembaga Seni yang pernah mendapat tawaran jasa perantara pengajuan permohonan bantuan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 39 lembaga seni (17% dari total responden) yang menyatakan bahwa pernah ditawari jasa oleh perantara pengajuan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah. Namun, sebagian dari responden yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah ditawari jasa oleh oknum perantara juga menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa praktek korupsi tersebut terjadi di kota mereka. Hal tersebut diketahui karena lembaga seni dan/atau seniman perorangan disekitar mereka pernah mendapatkan penawaran serupa. Bahkan terdapat responden yang menyatakan bahwa mereka mengenal secara pribadi oknum pelaku yang sering menawarkan jasa perantara tersebut.


OKNUM PERANTARA



Grafik 4.19 Kategori pelaku penyedia jasa perantara pengajuan permohonan bantuan

Lebih lanjut, Peneliti juga menggali siapa saja oknum pelaku yang pernah menawarkan jasa perantara kepada para responden. Diketahui bahwa oknum perantara tersebut paling banyak berasal dari kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang luar yang dekat dengan Pemerintah dengan jumlah masing-masing 15 kasus. Sementara itu juga terdapat oknum perantara yang berasal dari event organizer (6 kasus), anggota DPRD (2 kasus), serta lembaga swasta (1 kasus). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi terjadinya praktek korupsi oleh para penyelenggara pemerintahan dan orang-orang disekitarnya terhadap anggaran untuk kegiatan kesenian.

KOMISI PERANTARA



Grafik 4.20 Komisi jasa perantara pengajuan permohonan bantuan

Ketika Peneliti menanyakan mengenai berapa komisi yang diminta oleh oknum perantara yang pernah menawarkan jasa kepada para responden, sebagian besar responden enggan atau tidak bisa memberikan jawaban dengan berbagai alasan. Dari responden yang bersedia untuk memberikan jawaban, Peneliti menyimpulkan bahwa besarnya komisi yang diminta oknum perantara sangat bervariasi mulai dari 10% hingga yang paling besar adalah 70% dari jumlah dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa kasus, lembaga seni mengalami kerugian yang sangat besar karena hanya mendapatkan dana sangat sedikit dibandingkan yang seharusnya mereka dapatkan.

Hampir seluruh lembaga seni yang pernah menggunakan jasa perantara dalam pengajuan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Namun mereka menyatakan bahwa mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan. Lebih lanjut, beberapa lembaga seni juga menilai bahwa mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah melalui prosedur yang seharusnya merupakan hal yang sangat merepotkan dan memakan waktu. Sebab mereka harus berhadapan dengan berbagai masalah birokrasi dan ketidakpastian dikabulkannya permohonan. Hal tersebut menyebabkan beberapa lembaga seni lebih memilih untuk menggunakan jasa oknum perantara, karena memberikan kepastian akan tersedianya dana dalam waktu singkat.

Setelah mempelajari hasil penelitian mengenai hubungan dan dukungan pemerintah kepada lembaga seni, Peneliti menilai bahwa masih terdapat kekurangan dari sisi pemerintah untuk mendukung keberlangsungan lembaga seni. Hal tersebut didasarkan pada masih banyaknya pandangan negatif dari lembaga seni terhadap kinerja pemerintah dalam hal mendukung kegiatan kesenian baik dari segi penyediaan infrastruktur dan segi bantuan pendanaan. Kemudian, sebagian besar lembaga seni juga masih menemui kesulitan dalam proses mengakses dana bantuan untuk kegiatan kesenian dari pemerintah. Yang terakhir, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya indikasi korupsi dalam proses pengajuan bantuan pendanaan kepada pemerintah baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah sendiri ataupun dengan keterlibatan pihak ketiga diluar pemerintah.



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 4 sebelumnya terhadap pokok permasalahan yang diangkat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Secara umum, sebagian besar lembaga seni di 8 kota yang menjadi wilayah penelitian masih belum mampu memenuhi kebutuhan pendanaan untuk menjalankan kegiatannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketimpangan yang cukup besar antara kebutuhan pendanaan lembaga seni dengan kemampuan lembaga seni untuk menggalang dana pada setiap tahunnya. Selain itu, juga terlihat bahwa selama ini fokus penggunaan dana oleh lembaga seni yang paling besar adalah untuk kegiatan yang bersifat eksebisi seperti festival, pertunjukan, dan pameran. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, sebagian besar lembaga seni masih mengandalkan usaha-usaha swadaya dan sumbangan dari donatur individu. Sementara, sumber pendanaan seperti lembaga donor, pemerintah, maupun perusahaan belum dapat diakses secara optimal.
- 2. Sebagian besar lembaga seni di 8 Kota yang menjadi wilayah penelitian masih belum baik dan tertib dalam hal tata kelola organisasi maupun tata kelola keuangan. Terkait tata kelola organisasi, baru terdapat kurang lebih 15% dari total responden yang merupakan organisasi badan hukum. Selain disebabkan oleh keengganan dari lembaga seni itu sendiri untuk mendaftarkan lembaganya, kondisi tersebut juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuian lembaga seni tentang mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah organisasi badan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah lembaga seni yang telah memiliki AD/ART, struktur organisasi yang lengkap, akta pendirian yang dibuat oleh notaris, serta NPWP atas nama lembaga. Terkait tata kelola keuangan, baru terdapat kurang lebih 33% dari total responden yang telah memiliki rekening bank atas nama lembaga. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh responden yang merasa belum perlu untuk memiliki rekening bank atas nama lembaga, mengingat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dinilai cukup memberatkan mereka. Lebih lanjut, baru terdapat kurang lebih 14% dari total responden yang telah memiliki laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh auditor eksternal atau akuntan publik. Walaupun demikian, sebanyak 41% responden telah memiliki laporan keuangan tahunan yang dibuat secara mandiri. Implikasi dari kondisi yang telah diuraikan tersebut adalah sebagian besar lembaga seni yang menjadi responden belum mampu memenuhi tiga persyaratan utama untuk dapat mengakses sumber pendanaan potensial, khususnya lembaga donor. Tiga persyaratan tersebut adalah lembaga seni harus berbentuk organisasi badan hukum, lembaga seni harus memiliki rekening bank atas nama lembaga, serta lembaga seni harus memiliki laporan audit keuangan tahunan yang dibuat oleh auditor eksternal atau akuntan publik.

3. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah belum mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan dukungan terhadap kesenian, baik dalam hal infrastruktur maupun pendanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakpuasan sebagian besar lembaga seni yang menjadi responden terkait kinerja Pemerintah selama ini. Terkait infrastruktur, diketahui bahwa di seluruh wilayah penelitian belum terdapat infrastruktur ruang pertunjukan, ruang pameran, dan pendidikan seni yang memadai. Tidak hanya mengenai kuantitas dan kualitas infrastruktur secara fisik, sebagian besar lembaga seni juga mengeluhkan sulitnya akses untuk memanfaatkan infrastruktur kesenian tersebut. Lebih lanjut, terkait pendanaan, beberapa keluhan yang muncul dari para responden antara lain adalah: proses birokrasi permohonan bantuan yang berbelitbelit; rendahnya jumlah bantuan dana yang diberikan; ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan yang diperjanjikan; serta tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah kepada lembaga seni terkait tata cara permohonan bantuan. Selain masalah-masalah tersebut, Peneliti juga menemukan adanya indikasi korupsi yang terjadi terkait bantuan pendanaan dari Pemerintah. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menemui praktek-praktek penawaran jasa perantara dalam proses permohonan bantuan pendanaan kepada Pemerintah. Dimana sebagian besar pelakunya adalah orang yang dekat dengan Pemerintah dan oknum PNS.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini harus dikembangkan dengan penelitian lanjutan yang mencakup permasalahan yang lebih luas serta melibatkan lembaga seni di seluruh Indonesia sebagai responden. Penelitian lanjutan yang dimaksud adalah upaya untuk memetakan gambaran ekosistem kesenian Indonesia terkini, lengkap dengan seluruh kebutuhankebutuhan spesifik dari seni tradisi maupun seni kontemporer. Ruang lingkup kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi seluruh siklus kesenian mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pendidikan. Lebih lanjut, upaya tersebut merupakan diharapkan menjadi sebuah langkah terstruktur untuk mewujudkan terciptanya aturan, kebijakan, sistem kelembagaan, dan keberpihakan politik anggaran yang mendukung pertumbuhan ekosistem kesenian Indonesia yang sehat dan berkelanjutan.
- 2. Lembaga seni diharapkan untuk terus memperbaiki diri terkait tata kelola organisasi dan keuangan. Hal tersebut tidak berarti, seluruh lembaga seni di Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri menjadi organisasi badan hukum. Setidaknya lembaga seni kini harus menyadari bahwa tertib administrasi – baik dalam hal kelembagaan maupun keuangan - merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan mereka. Dengan memiliki tata kelola organisasi dan keuangan yang baik, maka akuntantabilitas sebuah lembaga seni dapat meningkat. Hal tersebut kemudian berpotensi untuk meningkatkan peluang lembaga seni dalam mengakses sumber-sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari lembaga donor.
- 3. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus meningkatkan dukungannya terhadap perkembangan dunia kesenian, khususnya yang berkaitan dengan keberlangsungan lembaga seni. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur maupun pemberian bantuan pendanaan. Tidak cukup sampai-

di situ, Pemerintah juga harus memastikan bahwa lembaga seni mengetahui dan memiliki kapabilitas untuk dapat mengakses penggunaan infrastruktur maupun bantuan pendanaan tersebut. Oleh karena itu Pemerintah harus secara aktif memberikan sosialisasi kepada lembaga seni dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan tertib administrasi dan birokrasi. Lebih lanjut, Pemerintah juga harus membuka kesempatan yang lebih besar bagi lembaga seni untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana program-program kesenian. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan program-program kesenian yang dicanangkan oleh Pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang tepat guna.

4. Pihak pemberi bantuan pendanaan – khususnya lembaga donor – diharapkan untuk memiliki suatu skema seleksi alternatif yang mampu mengakomodasi lembaga-lembaga seni yang belum berbentuk organisasi badan hukum. Hal tersebut berangkat dari fakta bahwa untuk menjadi suatu organisasi badan hukum diperlukan beberapa persyaratan, dimana belum semua lembaga seni di Indonesia mampu untuk memenuhinya. Namun di sisi lain, kebutuhan akan bantuan pendanaan bagi lembaga-lembaga seni tersebut merupakan salah satu faktor penting terkait keberlangsungan mereka dalam menjalankan kegiatannya.





Koalisi Seni Indonesia adalah organisasi berbadan hukum perhimpunan yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 16 Januari 2013 dengan nomor pengesahan AHU-06.AH-01-07 tahun 2013.

Sejumlah pelaku dan komunitas seni membentuk Koalisi Seni Indonesia berdasarkan kebutuhan akan kehadiran organisasi payung yang menaungi mereka. Visi Koalisi Seni adalah terwujudnya kehidupan kesenian yang berkualitas di Indonesia berlandaskan keragaman budaya. Sementara, misinya adalah melakukan advokasi kebijakan publik dalam bidang kesenian, mendorong secara aktif terwujudnya infrastruktur yang berkelanjutan, menggalang dan mengelola sumber daya dari berbagai pihak, dan membangun kesadaran serta dukungan publik atas kepentingan kesenian.

Pembentukan Koalisi Seni sudah diinisiasi sejak 2010. Saat itu, Yayasan Kelola, atas dukungan Hivos, menggagas dan menyelenggarakan pertemuan pertama di Bogor, Jawa Barat, 5-6 April 2010. Dalam pertemuan tersebut, sekitar 21 individu dan kelompok bersepakat untuk meneruskan usaha pembentukan organisasi ini. Pertemuan kedua lalu berlanjut di Yogyakarta, 4-5 Mei 2010, dengan hasil program kerja yang lebih konkret untuk organisasi yang dibentuk.

Nama Koalisi Seni Indonesia lahir pada pertemuan selanjutnya, di Bandung, Jawa Barat, 21-22 Juni 2010. Saat itu, terpilih pula lima orang anggota Komite Pengarah (Steering Committee) yang bertugas hingga badan hukum organisasi ini diresmikan. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disiapkan oleh Komite Pengarah kemudian dibahas pada pertemuan berikutnya di Jakarta, 19 Maret 2011. Kala itu, disepakati pula bahwa Koalisi Seni Indonesia harus diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang yang bekerja di dunia kesenian dan mengajak lebih banyak lagi calon anggota. Hingga Februari 2016, jumlah anggota Koalisi Seni telah mencapai 150 anggota dari 14 propinsi di seluruh Indonesia.

Pada Rapat Kerja Pembentukan Koalisi Seni di Jakarta, 3 Mei 2012, kemudian muncul tekad untuk menjadikan Koalisi Seni sebagai pendorong terciptanya perkembangan kesenian yang lebih baik di Indonesia. Koalisi Seni, sebagai organisasi payung, diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan dinamisator untuk mewujudkan misi-misi yang sudah ditetapkan. Rapat Kerja itu juga berhasil meresmikan Anggaran Dasar Koalisi Seni dan memilih Pengurus dan Pengawas masa bakti 2012-2015. Sejak saat itu, Koalisi Seni aktif menggalang dan mengelola pengetahuan dan sumber daya, mendorong kehadiran kebijakan publik tentang kesenian, dan berjejaring.

Hingga 2016, Koalisi Seni Indonesia telah melaksanakan beberapa program. Di antaranya, adalah: sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 untuk para pemangku kepentingan, pengadaan insentif pajak bagi perusahaan yang mensponsori kegiatan kesenian melalui dana promosi, penyusunan Policy Brief untuk menolak RUU Kebudayaan, dan pemetaan organisasi dan pelaku kesenian di Indonesia.

Selain itu, Koalisi Seni Indonesia pun aktif melakukan kajian dan penelitian terkait kebijakan kesenian sebagai bagian dari advokasi seni. Antara lain, melakukan kajian pada 2015, terkait Pendanaan Kesenian di tiga negara, yaitu: Brazil, Australia, dan Amerika Serikat. Lalu, penelitian tentang Keberlangsungan Lembaga Seni di 8 Kota di Indonesia pada 2015. Juga, sebuah kajian terkait pengelolaan anggaran Kemendikbud dan Kemenparekraf pada 2014. Daftar ini akan terus berkembang, hingga visi Koalisi Seni Indonesia tercapai.

Lebih lanjut tentang Koalisi Seni Indonesia bisa ditemukan di www.koalisiseni.or.id.

